

Farid Hadi Rahman
Borni Kurniawan



DESA BERSAWIT DAN SAWIT BERDESA

Selayang Pandang Hasil Assessment
Desa Sawit Berkelanjutan



Editor: Sutoro Eko

Desa Bersawit dan Sawit Berdesa

**Selayang Pandang Hasil Assessment
Desa Sawit Berkelanjutan**

Farid Hadi Rahman
Borni Kurniawan



Selayang Pandang Hasil Assessment Desa Sawit Berkelanjutan

Penulis : Farid Hadi Rahman
Borni Kurniawan
Editor : Sutoro Eko Yunanto
Penata Letak : Candra Coret & Erni
Desain Cover : Candra Coret



Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan
Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta
Telp./fax: 0274 4333665, mbl: 0811 250 3790
Email: fppd@indosat.net.id
Website: <http://www.forumdesa.org>

Cetakan Pertama : Maret 2016

15,5 x 230 cm, x + 54 Hal

Selayang Pandang

Salam Sejahtera,

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di seluruh dunia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, jumlah total luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 10,9 juta hektar, dan 42 persen dari total luasan kebun kelapa sawit di kelola oleh petani swadaya. Laju pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, kemudian diikuti juga dengan meningkatnya jumlah petani kelapa sawit baik yang dikelola secara plasma maupun swadaya.

Meskipun pertumbuhan petani kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi oleh peningkatan pemahaman mengenai hal teknis budi daya, perawatan tanaman, penggunaan jumlah sarana produksi yang tepat dan optimal, transpormasi teknologi serta kurangnya informasi yang berkaitan dengan good agriculture practices (GAP). Hingga saat ini mayoritas petani di Indonesia pada umumnya mengelola kebun dengan penerapan teknologi budi daya secara konvensional, sederhana dan terkesan seadanya.

Peningkatan kapasitas petani kelapa sawit merupakan hal utama yang perlu dilakukan. Melalui peningkatan kapasitas petani kelapa sawit terutama terkait dengan proses budi daya yang baik (GAP), petani akan memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan produktivitas

hasil panen kelapa sawit. Melalui praktik GAP petani kelapa sawit dapat menghasilkan tandan buah segar (TBS) dengan mutu yang baik, ramah lingkungan serta memenuhi daya saing yang diminta oleh pasar. Dengan demikian hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan hidup para petani kelapa sawit.

Meningkatnya kesadaran masyarakat di Negara maju akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup membuat banyak produsen dari berbagai produk mulai beralih menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan (*green products*). Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan produk akhir kelapa sawit yang ramah lingkungan. Pasar kelapa sawit dunia baik di Negara Eropa, Amerika Serikat, Cina dan India mensyaratkan agar produk kelapa sawit yang dijual tidak berasal dari lahan yang membuka hutan lindung atau lahan konservasi serta tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam produksinya. Persyaratan agar produk kelapa sawit yang dijual merupakan produk yang memenuhi standar lingkungan ini wajib dipenuhi baik bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kelapa sawit, baik private sector dan tak terkecuali bagi petani swadaya. Hal ini dikarenakan produk yang tidak ramah lingkungan dipersepsikan sebagai produk yang tidak berkesinambungan (*nonsustainable products*).

Meskipun secara global pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan, akan tetapi di sisi lain juga menunjukkan adanya tantangan agribisnis kelapa sawit yang semakin meningkat. Selain secara tidak langsung di “paksa” untuk mengikuti trend pasar dunia, dihadapkan tuntutan asal-usul produk (*traceability*) dari kebun sampai ke konsumen (*from farm to the plate*) petani juga dihadapkan dengan persoalan ketidakstabilan harga TBS yang tentu akan berimbas pada pendapat petani. Permasalahan tidak adanya kelembagaan pertanian seperti Koperasi Tani, Asosiasi atau Gapoktan yang solid juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) para petani dalam rantai perdagangan kelapa sawit. Salah satu fungsi kelembagaan seperti koperasi, asosiasi, dll tersebut selain untuk

menjembatani akses petani terhadap bibit murah dan bermutu yang baik, akses permodalan, bantuan teknis dan pasar, juga berguna untuk membentuk kekuatan kolektif yang terlembagakan serta untuk saling bersinergi satu sama lainnya. Selain permasalahan kelembagaan, tantangan lainnya yang dihadapi oleh petani swadaya adalah sulitnya untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai teknik budi daya yang baik. Hal ini tentu akan menjadi masalah yang besar bagi petani yang bermukim di wilayah pelosok.

Melihat banyaknya tantangan yang di hadapi petani kelapa sawit swadaya di Indonesia mendorong Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) untuk memperjuangkan dan mengupayakan agar terwujudnya petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat dan sejahtera melalui program peningkatan kapasitas petani swadaya terutama terkait dengan penerapan teknis budi daya yang baik (*good agriculture practices*), teknik panen yang baik (*good handling practices*) penguatan kelembagaan petani, melakukan pendampingan, monitoring serta evaluasi di lapangan.

SPKS menyadari perjuangan serta upaya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani tidak akan maksimal apabila dimotori oleh SPKS semata. Berangkat dari hal tersebut strategis bagi SPKS untuk selalu melibatkan stakeholders lain yang konsen serta memiliki kesamaan kepentingan untuk terlibat dan berkontribusi dalam setiap aktifitas dan kegiatannya yang diselenggarakan oleh SPKS. Hampir di setiap kesempatan SPKS selalu mengikutsertakan pihak Pemerintah, baik melalui dinas-dinas terkait maupun Pemerintah Daerah dan private sector pada saat FGD (*Focus group discussion*), pelatihan dan training. Pelibatan tersebut bertujuan agar petani mendapatkan informasi yang akurat mengenai legalitas, akses bibit murah dan bermutu, akses keuangan, teknik budi daya, serta skema kerjasama yang adil baik dari Pemerintah maupun *private sector*.

Besarnya menyadari tuntutan serta kesadaran negara-negara tujuan ekspor sawit Indonesia akan produk kelapa sawit ramah lingkungan baik yang dihasilkan oleh *private sector* maupun petani akan semakin

bertambah, mendorong pemerintah yang berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas beroperasinya mekanisme pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan menerbitkan Permentan No.11 Tahun 2015 tentang ISPO. Adapun tujuan dari penerbitan Permentan No.11 Tahun 2015 tersebut yaitu untuk memastikan seluruh aktor yang bergelut di sektor kelapa sawit baik private sector maupun petani swadaya telah menerapkan prinsip dan kriteria yang diatur secara benar dan konsisten sehingga dapat menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Selain itu diharapkan kedepannya dengan adanya penerapan prinsip dan kriteria tersebut, dapat mematahkan stigma buruk dari masyarakat yang masih menganggap sektor perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta mematahkan anggapan bahwa petani merupakan aktor utama dari timbulnya kebakaran hutan.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, secara strategis SPKS beranggapan perlu untuk mengintegrasikan antara petani dan pemerintah setempat (Pemerintah Desa). Hal ini disebabkan oleh selama ini petani tumbuh dan berkembang tanpa adanya pendampingan serta peran dari Pemerintah Desa. Sehingga terkesan berpijak diatas kaki sendiri dan tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah desa. Selain itu, minimnya pemahaman pemerintah desa akan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan sumberdaya yang di miliki juga berimbas pada kurang maksimalnya pemanfaatan dan penggunaan asset-asset yang ada di Desa.

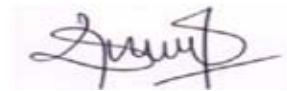
Bak gayung bersambut, dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa SPKS optimis pengintegrasikan petani dan pemerintah desa dapat dilakukan untuk kedepannya. Undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai fondasi yang kuat bagi pemerintah desa untuk turut berkontribusi dalam mengelola semua asset-asset yang dimiliki termasuk pengelolaan kelapa sawit yang lebih lestari. Melihat momentum tersebut, bersama-sama dengan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang berbasis di Yogyakarta, SPKS mencetuskan ide “Desa Sawit Berkelanjutan”. Tujuannya adalah agar Desa dapat merencanakan serta

mengelola kelapa sawit yang ada secara apik dan sesuai dengan kebutuhan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang Desa.

Semoga dengan hadirnya ide pengembangan “Desa Sawit Berkelanjutan” diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi petani selama ini dan dapat mewujudkan lahirnya petani-petani mandiri yang terdepan dalam teknis budi daya, terjangkau dari segi pengaksesan kebutuhan produksi, akses financial dan melahirkan petani yang berwawasan lingkungan.

Akhir kata melalui publikasi hasil assessment ini, SPKS berharap upaya dan perjuangan untuk melahirkan petani swadaya mandiri, produktif, terperdaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan. Sehingga kedepannya petani dapat berkontribusi dan memenuhi kebutuhan dan target perkebunan nasional.

Bogor, 15 April 2016



Mansuetus Alsy Hanu

Ketua SPKS



Daftar Isi



Selayang Pandang ~ iii

Daftar Isi ~ ix

Pendahuluan ~ 1

Tujuan dan Relevansi ~ 6

Kebijakan Perkebunan Sawit dan Desa ~ 7

Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Pelalawan ~ 15

Membuka Hutan ~ 18

Pelembagaan Pemerintahan Desa ~ 22

Sawit dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa ~ 26

Membangun Daya Tawar pada Rezim Pasar ~ 35

Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekologis ~ 37

Kesimpulan dan Rekomendasi ~ 42

Lampiran 1 ~ 47

Lampiran 2 ~ 50

Selayang Pandang Hasil Assessment Desa Sawit Berkelanjutan

Pendahuluan

Penetrasi modal ke sektor ekonomi perkebunan di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda menguasai bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengoptimalkan nilai produksi ekonomi perkebunan, pemerintah Hindia Belanda menggerakkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Sistem ini diberlakukan pada masa kepemimpinan Van Den Bosch pada tahun 1880. Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya 20 persen untuk ditanami komoditas perkebunan demi memenuhi permintaan pasar ekspor. Dengan sistem ini pemerintah Hindia Belanda mengkondisikan Bupati, Wedana hingga Kepala Desa menjadi kaki tangannya agar sistem tanam paksa dapat berjalan menghasilkan buruh murah di satu sisi dan mampu memproduksi komoditas kebun dalam jumlah besar di sisi yang lain.

Sawit masuk ke Indonesia pada tahun 1848. Awalnya hanya ada empat pohon. Keempatnya dibudidayakan oleh pihak pengelola Kebun Raya Bogor. Untuk tujuan memperluas turunan kelapa sawit, lalu dilakukan pengembangbiakan dan ditanam di Banyumas (Jawa) dan Palembang (Sumatera Selatan). Lalu, pada tahun 1875 pemerintah Hindia Belanda

membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Deli (Sumatera Utara). Pengembangan usaha perkebunan sawit skala besar dilakukan oleh Adrian Hallet, seorang warga Belgia, pada tahun 1911 di Sungai Liput (Pantai Timur Aceh) dan Pulo Raja (Asahan). Beberapa tahun kemudian (1914) juga dikembangkan proyek yang sama di Sungai Itam Ulu (Deli) oleh K.L.T Schadt dengan luasan perkebunan sawit mencapai 3.250 Ha (Ahmad, 2013).

Hingga saat ini, sawit adalah salah satu komoditas industri perkebunan yang masih lestari sebagai tanaman industri di Indonesia. Karenanya, kini desa dan sawit sangat dekat secara fisik. Sawit juga memiliki pengaruh cukup besar tidak hanya terhadap kualitas ekonomi di desa tapi juga dalam struktur ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto). Pada tahun 2010 sumbangan subsektor ekonomi perkebunan yang menjadi satu dengan sub sektor pertanian mampu menyumbang 2,9% dari total PDB. Saking prospeknya di masa mendatang, dalam kerangka strategi pembangunan sektor perkebunan nasional 2010-2014 Direktorat Jenderal Perkebunan memasukan sawit sebagai salah satu dari 15 komoditas unggulan nasional selain karet, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam dan kemiri. Pada tahun 2014 lalu sumbangan sektor perkebunan dan pertanian ditargetkan bisa meningkatkan sumbangannya terhadap PDB hingga ke level 3,19%. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan studi yang mewartakan tingkat keberhasilan kebijakan strategi nasional pengembangan komoditas unggulan nasional tersebut. Untuk menunjang kontribusi sektor perkebunan terhadap nilai PDB nasional, peta jalan (*road map*) Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan kebijakan nasional yang menargetkan luasan lahan untuk perkebunan sawit selama tahun 2010 s.d 2020 seluas 22 juta hektar di seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan ketetapan tersebut akan terus berkembang.

Road map pengembangan industri perkebunan sawit secara nasional di atas tentu akan mewarnai kehidupan ekonomi petani di masa mendatang. Kebijakan pemerintah yang mengutamakan ekstensifikasi lahan

tersebut di satu sisi membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar sawit dunia. Masyarakat secara mandiri bisa membuka lahan baru untuk perkebunan sawit tanpa harus menjadi plasma perusahaan, melainkan secara mandiri memproduksi dan menjualnya ke perusahaan. Tapi di sisi lain juga dapat dibaca sebagai ancaman, manakala pemberian HGU dari pemerintah kepada perusahaan melebihi batas ketentuannya, bahkan cenderung mengambil alih hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Demikian pula dengan praktik pembukaan lahan tidak memperhatikan aspek tata lingkungan berkelanjutan, maka kehadiran sawit malah tidak akan meluaskan kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan yang mengutamakan ekstensifikasi dari pada intensifikasi pertanian sawit sesungguhnya bertolak belakang dengan *trend* pelaku pasar sawit yang mulai mengutamakan pendekatan intensifikasi pertanian. Salah satunya mereka mengembangkan konsep standarisasi global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Wacana tersebut digagas oleh asosiasi yang disebut *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO terdiri dari para aktor dalam pasar dan industri sawit yang terdiri dari perwakilan investor, pekebun, buruh perkebunan, distributor, akademisi dan LSM lingkungan hingga petani sawit itu sendiri. Prinsip dan kriteria yang diberlakukan dalam kerangka kebijakan standarisasi produk minyak sawit yaitu mengharuskan petani/pekebun baik perseorangan ataupun lembaga dapat memenuhi kebutuhan buah sawit segar berstandar RSPO. Pasar akan lebih mudah menerima buah sawit dengan harga yang relatif tinggi, jika para petani/pekebun dapat memenuhi tujuan, visi dan misi RSPO. Hal tersebut harus dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat RSPO.

Dari masa pendudukan pemerintah Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan seperti sekarang ini, industrialisasi perkebunan sawit membawa konsekuensi, terhadap perubahan struktur ekonomi, sosial, politik dan ekologi desa. Secara sosial dan ekonomi, proyek sawit telah mencerabut hak sosial ekonomi desa atas tanah. Karena tanah di desa banyak beralih dari rakyat ke genggamannya monopoli perusahaan. Untuk

melancarkan proyek monopoli perkebunan, secara politik, sejak masa kekuasaan Van Den Bosch, pemerintah desa tidak diperbolehkan campur tangan dalam urusan ekonomi internal desa. Kecuali diperankan sebagai sabuk pengaman kegiatan produksi perusahaan sawit.

Di era sekarang, desa tidak mendapat ruang partisipasi, khususnya dalam hal pengadaan lahan untuk perkebunan sawit, karena kewenangan tersebut dimonopoli oleh pemerintah kabupaten. Secara ekologis, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dari dulu tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi asli hutan dari multikultur ke monokultur, dan menghilangkan keseimbangan ekosistem hutan. Tapi juga menghilangkan batas-batas kedaulatan teritorial desa. Akibatnya, posisi perusahaan seolah-olah menjadi kelembagaan tersendiri yang tidak beririsan dengan desa. Dari segi ketahanan pangan, desa dipaksa harus menerima *trade off*. Para petani dan pemilik tanah di desa harus kehilangan sumber pangan lainnya seperti padi dan jagung. Akhirnya di satu sisi desa-desa penanam sawit berlimpah komoditas kelapa sawit, tapi di sisi lain defisit produk pangan padi, jagung dan lain sebagainya. Tak hanya itu *bargaining position* petani sawit belum berubah naik di mata pelaku pasar minyak sawit. Berbagai model kemitraan yang ada masih merugikan posisi petani.

Terkait dengan wacana sawit, kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyediakan sejumlah aturan kelembagaan yang berupaya mengangkat daya tawar desa di atas panggung ekonomi industri perkebunan sawit. *Pertama* penempatan kedudukan desa yang tidak lagi sebagai subordinat pemerintah kabupaten/kota. Dengan kedudukan desa yang baru ini, pemerintah kabupaten tidak bisa seenaknya memberikan perintah kepada desa terkait dengan tata kelola ekonomi sawit. Termasuk potensi bagi desa untuk menata ruang desa agar lebih memperhatikan keberlanjutan sawit di satu sisi dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan di sisi lain. *Kedua*, penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas dari negara kepada desa. Dengan asas ini negara mengakui dan menghormati desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki cara dan kemampuan kelembagaan dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya. Tak terkecuali dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Dengan asas ini desa mendapatkan peluang untuk merevitalisasi sistem ekonomi lokal yang banyak menerima ketidakadilan praktik monopoli pasar sawit agar lebih adil kepada desa. *Ketiga*, penyerahan kewenangan kepada desa. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan dua kewenangan ini, desa memiliki kesempatan untuk merumuskan peran ekstraktif dan distributif atas sumberdaya yang dimilikinya untuk membuat program/kegiatan yang berskala desa sebagai upaya menciptakan kesejahteraan desa dari dalam. *Keempat*, UU Desa mendukung upaya redistribusi dan optimalisasi aset desa untuk mendukung pencapaian desa yang sejahtera dan mandiri. Dengan peluang ini, desa memiliki diskresi untuk memetakan, menilai serta merancang strategi optimalisasi seluruh aset yang ada di desa agar potensi yang terkandung di dalamnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup desa.

Lahirnya UU Desa yang mendukung pembaharuan desa sekaligus memproteksi desa dari ketidakadilan pasar berpotensi akan bersentuhan langsung dengan masa depan *road map* pemerintah atas proyek perkebunan sawit tersebut. Dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa konsepsi pengembangan industri sawit berpotensi menumbuhkan ekonomi desa dan nasional, tapi berpotensi pula mendegradasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam desa. Demikian pula dengan UU Desa. Potensi pembaharuan yang terkandung di dalamnya tidak akan mewujudkan menjadi perubahan sosial yang berarti bagi desa, manakala tidak ada upaya renegosiasi dengan sistem dan tata kelola ekonomi di sektor perkebunan sawit agar lebih adil kepada desa. Salah satu potensi ketidakadilan pasar industri sawit saat ini bagi desa adalah tidak bekerjanya transfer informasi dan pengetahuan tentang perubahan kebijakan pasar tentang legalitas sawit berkelanjutan sebagaimana disinggung di atas. Akhirnya petani sawit di desa tidak berdaya ketika berhadapan dengan pasar, karena produk sawitnya selalu dinilai rendah. Pertanyaannya, sejauh mana peran desa

memberikan layanan kepada petani sawit agar memiliki kedudukan setara dengan perusahaan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya berkaitan dengan kedaulatan petani dan desa.

Tujuan dan Relevansi

Penulisan laporan *need assessment* ini yaitu untuk mendokumentasikan temuan-temuan di lapangan dan menganalisisnya sehingga dicapai gambaran komprehensif dan kontekstual tentang dinamika tata kelola dan hubungan industri sawit dengan desa serta feasibilitasnya dalam kerangka gerakan pembaharuan desa sesuai dengan UU Desa. Sawit, bagi desa-desa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau khususnya di Desa Simpang Beringin, Desa Muda Setia dan Kelurahan Sekijang adalah potensi desa yang hingga saat ini menjadi sumber pemasukan utama penduduknya. Namun penerapan kebijakan industrialisasi perkebunan sawit yang lemah mempertimbangkan hal-hal berikut menjadikan desa-desa kantung perkebunan sawit masih berada dalam ketertinggalan. Terlebih bagi desa sawit yang sebagian besar penduduknya adalah petani sawit mandiri. Hal-hal dimaksud yaitu keberlanjutan lingkungan dan sumber nafkah masyarakat (*livelihood*), kedaulatan petani dan desa dalam hubungannya dengan pemerintah serta pasar, dan peran strategis kelembagaan desa dalam gerakan pemberdayaan petani.

Dalam kerangka tujuan tersebut, *need assessment* menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan geografi. Pendekatan ini untuk melihat sejauh mana kebijakan tata ruang desa dan penggunaannya. Hipotesis yang berkembang selama ini, praktik pembukaan lahan untuk perkebunan sawit acapkali mengimposisi lahan strategis yang secara ekologis tidak layak untuk dijadikan kebun sawit. Sebagai contoh lahan gambut. Akibatnya secara geografis fungsi ekologis desa mengalami degradasi mulai dari hilangnya daerah tangkapan air sampai kekeringan. *Kedua*, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini berupaya melihat bagaimana sektor ekonomi perkebunan sawit memberi dampak kesejahteraan ekonomi bagi desa. Dalam struktur ekonomi kabupaten, sangat mungkin

sektor perkebunan sawit memberi kontribusi tidak sedikit. Tapi bagaimana di desa. Apakah sektor ekonomi sawit memberi prospek yang cerah bagi kualitas ekonomi warga dan desa, belum banyak diketahui. *Ketiga*, pendekatan kelembagaan (*institutionalization*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara lebih dekat tentang peran dan fungsi desa (pemerintah desa) hingga penyelenggaraan politik kebijakan desa memberi manfaat bagi warga, utamanya petani sawit dan stakeholder lainnya. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kesiapan pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan publik menjalankan peran-peran penguatan produksi dan proteksi petani sawit agar memiliki daya tawar yang lebih baik di mata pelaku pasar sawit lainnya.

Kebijakan Perkebunan Sawit dan Desa

Kebijakan politik pangan di masa Orde Baru melakukan impor beras dalam kadar yang sangat masif pada tahun 1997. Nilai impor beras mencapai 52 juta ton. Naik dari tahun sebelumnya yang hanya 42 juta ton. Pada dua tahun sebelumnya, nilai impornya turun dari 46 juta ton menjadi 42 juta ton (Mbabaali, 1998). Bukan tidak mungkin meningkatnya nilai impor beras sebagai bahan pangan pokok penduduk Indonesia tersebut berkaitan dengan kebijakan Orde Baru yang pada saat bersamaan membuka keran investasi sektor perkebunan sawit. Karena dengan kebijakan di sektor ini telah mengurangi proporsi lahan untuk tanaman pangan. Sebaliknya tanaman industri sawit semakin mendapatkan peluang perluasan. Salah satu wujud implementatif kebijakan yaitu pemberian keleluasaan bagi korporasi swasta untuk mendapatkan HGU di atas tanah yang diklaim milik negara atau sering disebut tanah kawasan kehutanan. Bahkan tanah masyarakat yang belum dilekati hak atas tanah begitu saja dicabut lalu diberikan kepada korporasi. Menurut Sawit Watch kebijakan ekspansi perkebunan sawit hingga saat ini telah mencapai 13,5 juta hektar (Nurdin, 2015).

Kebijakan ekstensifikasi sawit berlanjut hingga masa pemerintahan di era reformasi. Kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks

hubungan *supply and demand* komoditas ekonomi sawit itu sendiri. Kemampuan Indonesia memasok permintaan CPO dunia tentu menggalang para pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan produktivitas sektor industri perkebunan sawit. Di samping diaplikasikan dalam bentuk kebijakan peta jalan sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan di atas, bentuk dukungan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi perkebunan sawit yaitu dengan mengeluarkan beragam regulasi pendukung seperti Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 60 Tahun 2012 (lihat tabel). Dari berbagai kebijakan tersebut dapat dilihat tingginya permintaan CPO.

Tabel 1. *Produk Regulasi Nasional Terkait dengan Sawit*

Tahun	Kebijakan	Substansi
2006	Peraturan Presiden No. 05	Kebijakan Energi Nasional
	Instruksi Presiden No. 1	Persyaratan dan Penggunaan <i>Agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
	Peraturan Menteri Pertanian No. 33	Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan
	Peraturan Menteri Keuangan No. 117	Kredit untuk pengembangan <i>Agroenergy</i> dan revitalisasi perkebunan
2007	Peraturan Menteri Pertanian No. 26	Petunjuk mengenai izin perkebunan
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 51	Kriteria dan Petunjuk Pelaksanaan untuk pedagang <i>agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
2008	Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas No. 13A83	Standardisasi dan spesifikasi mengenai <i>biofuel</i> jenis <i>biodiesel</i> sebagai bahan bakar alternative untuk pasar dalam negeri
2010	Peraturan Pemerintah No. 10	Mutlak izin penglepasan kawasan hutan hanya berlangsung di PHK dan tidak ada pertimbangan lain bagi kawasan hutan dengan fungsi seperti fungsi lindung, fungsi produksi dan konservasi

Tahun	Kebijakan	Substansi
2012	Peraturan Pemerintah No. 60	Kesempatan permohonan penglepasan kawasan hutan bagi perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan konversi dan tukar menukar kawasan bagi perusahaan di dalam hutan produksi.
2013	Permentan No. 14/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Produksi Perkebunan	Pengaturan harga TBS ditentukan untuk yang disetor pabrik. Tidak ada kewajiban setor ke pabrik.
2013	Permentan No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Desa hanya sebatas lokasi perkebunan, tidak ada peran dalam pengeluaran ijin. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Petani bukan sebagai pengusaha kebun.
2014	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Perencanaan perkebunan berhenti di level kabupaten/kota. Dalam perencanaan tersebut tidak disebutkan peran desa dan masyarakat desa
2015	PP No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.

Sumber: Ahmadi, 2014 (diolah)

Hasilnya, akses sektor ekonomi pertanian dan perkebunan berada dalam genggam *Transnational Corporate* (TNC) agribisnis, pengusaha besar industri pangan dan *coconut palm oil* (CPO), pemodal dan para spekulan pangan. Sementara para petani gurem, keluarga petani, petani tradisional berikut para buruh tani memiliki akses terhadap sektor ini yang sangat memprihatinkan. Dari segi kepemilikan lahan, lahan sawit sebagian besar dimiliki oleh kelompok swasta. Menurut GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), luas perkebunan sawit

rakyat mencapai 3.773.526 hektar. Sementara, luas perkebunan sawit milik swasta mencapai 4.617.686 hektar dan perkebunan sawit milik BUMN mencapai 683.227 hektar. Di perkebunan sawit rakyat terdapat 1.920.000 petani sawit berskala kecil (Ahmadi, 2014).

Menyimak sepintas data ini terbaca selisih luasan perkebunan rakyat dengan perkebunan swasta tidak begitu jauh. Hanya terpaut 844.160 hektar. Hal ini berarti kontribusi perkebunan rakyat terhadap pasar sawit sangat besar. Pertanyaannya kemudian, pasar sawit berlaku adil (*fair*) terhadap petani sawit dari perkebunan rakyat tersebut. Sebagaimana kita tahu, penguasaan akses pasar CPO berada di tangan para pemodal. Demikian pula dengan kebijakan tentang sawit berkelanjutan, sertifikasi dan legalitas sawit sangat dipengaruhi otoritas pasar. Kenyataannya, meski berkontribusi besar terhadap pasar sawit atau CPO, petani sawit rakyat belum mampu berkompetisi seimbang di atas panggung pasar sawit hanya karena kualitas produksi sawit petani rakyat yang digolongkan lebih buruk daripada hasil produksi petani plasma atau mitra swasta. Salah satu titik sumbu penyebabnya ada pada kelembagaan dan aturan main rantai produksi dan rantai niaga sawit dan CPO yang cenderung bersifat asimetrik. Petani sawit tradisional, petani sawit mandiri yang cenderung menderita karena penguasaan informasi, pengetahuan dan akses kebijakan yang lemah mau tidak mau selalu berada pada posisi yang dirugikan. Sementara pelaku ekonomi swasta yang kaya dengan akses pengetahuan, kebijakan dan modal cenderung abai terhadap peran petani kecil dalam rantai bisnis sawit. Dengan kata lain, hubungan pemberdayaan tidak tercipta



antara pelaku swasta dengan petani sawit yang sebagian besar ada di desa.

Sawit kini telah menjadi bagian dari tulang punggung sumber penerimaan rumah tangga penghuni desa. Sebelum memulai budidaya sawit penduduk desa berkelindan dengan tradisi berladang berpindah dan bercocok tanam tanaman pangan seperti padi tapi masih bersifat subsisten. Setelah mengenal tanaman industri sawit, mereka beralih ke tanaman sawit. Sawit di satu sisi telah menghentikan tradisi penduduk berladang berpindah. Tapi di sisi yang lain tingginya jaminan kesejahteraan di sektor industri sawit mempengaruhi kohesifitas masyarakat dan desa dengan keberlanjutan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan ekologis terganggu, *trade off* untuk komoditas ekonomi tanaman holtikultura dan tanaman pangan hingga kebakaran hutan sebagai akibat pembukaan hutan tanpa penyelesaian hukum. Dampak-dampak inilah yang seringkali menjadi sasaran tembak para pihak yang tidak setuju terhadap proyek industrialisasi sawit. Terlebih dengan banyak perangkat hukum dan kebijakan yang tak kunjung berpihak pada kelestarian lingkungan dan kedaulatan petani kecil di sektor sawit. Maka kejengkelan terhadap rezim sektor ekonomi sawit semakin membunyah.

Berkait dengan perangkat kebijakan dan program pemerintah tentang tata kelola sawit, sejauh ini belum ada yang bersifat komprehensif. Kementerian sektoral seperti Kementerian Pertanian dan Kehutanan gencar memproduksi regulasi tapi tetap menggunakan pendekatan yang tidak mengakui keberadaan desa sebagai entitas strategis dalam kebijakan industrialisasi perkebunan sawit. Yang ada masih bersifat parsial, sektoral dan memutilasi solidaritas petani kecil, menumbuhkan gap antara petani sebagai bagian dari entitas sosial desa dengan pemerintah desa. Kebijakan tata kelola sawit menciptakan paradigma bahwa sawit seolah bukan potensi strategis desa. Demikian pula dengan petaninya. Petani belum dianggap bagian dari mitra strategis perusahaan tapi sebagai penjual pertama. Padahal tanpa petani penghasil sawit, perusahaan tidak mungkin beroperasi menghasilkan komoditas CPO dalam skala

yang besar dan berkelanjutan. Di desa, petani juga belum diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Padahal potensi besar desa berada di sektor pertanian.

Lebih dari pada itu, sawit masih dipandang sebagai komoditas ekonomi dalam rantai bisnis industri perkebunan yang sama sekali tidak berkaitan dengan desa. Padahal, sebagaimana negara, peran desa berpotensi memperkuat hubungan ekonomi antara sektor swasta (pelaku industri perkebunan sawit) dengan petani. Tapi selama ini justru perusahaan abai dan secara *direct* lebih senang membangun hubungan ekonomi dengan petani langsung. Itu pun masih sebatas hubungan dagang atau jual beli. Dalam hubungan ini, petani sering diposisikan inferior sehingga kerugian acapkali diraup oleh petani. Nah, ketika petani merugi pada akhirnya tidak menemukan tambatan aktor yang dapat membantu menyelesaikan persoalan petani sawit di desa yang sebagian besar adalah petani mandiri. Jadi, harapan akan terbangunnya hubungan pemberdayaan antara perusahaan dengan petani nyaris tidak pernah ada.

Salah satu contoh adanya keterputusan *linkage* antara pasar sawit dengan desa sehingga merugikan petani adalah pemberlakuan kebijakan RSPO tentang sertifikasi sawit berkelanjutan, dan pemberlakuan kebijakan legalitas usaha pekebun. Di satu sisi pasar menghendaki *supply* sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) dalam jumlah banyak dan terus menerus dari petani. Tapi, sekalipun jaringan pengusaha pengolahan sawit telah menggandeng pemerintah dalam pengelolaan kebijakan tersebut, desa tidak menjadi bagian rantai gerakan penguatan kapasitas petani mandiri. Padahal tujuan sederhana gerakan RSPO tersebut adalah agar TBS hasil kebun petani mandiri dapat diterima di pasar dengan harga layak dan adil sebagaimana layaknya sawit produksi petani dalam sistem inti plasma. Hingga saat ini baik pemerintah maupun pelaku pasar belum memberikan kepercayaan kepada desa melakukan peran kerja-kerja sertifikasi sebagaimana dimodelkan selama ini. Perusahaan lebih memilih auditor independen yang lagi-lagi memperpanjang rantai administratif dan memahalkan biaya pengurusan legalitas produk sawit petani.

Desa secara sosiometrik dan ekometrik dapat dimaknai sebagai kesatuan masyarakat berpemerintahan, ekonomi dan ekologis. Tapi selama ini kesatuan tersebut belum tercipta sehingga menumbuhkan hubungan yang sinergis antara pasar (*private*), masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan pemerintah desa (*public*). Regulasi nasional Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kiranya dapat ditempatkan sebagai satu-satunya regulai yang menyediakan seperangkat kelembagaan aturan yang progresif mengangkat posisi desa menjadi lebih berdaya tawar baik dalam kerangka produksi ekonomi maupun proteksi kelembagaan ekonomi desa. UU Desa memberi otoritas, akuntabilitas, kelembagaan dan sumberdaya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan pembangunan (pelayanan dasar, sarana prasarana desa, ekonomi lokal, SDA dan lingkungan). UU Desa mengarahkan konsolidasi aktor, arena, aset dan akses kekuatan lokal. Nah, kaitannya dengan tata kelola sawit yang saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan orang desa, UU Desa menyediakan peluang untuk memupuk dan memperkuat tradisi baru “desa bersawit dan sawit berdesa”. Maksudnya, dengan kewenangan yang dimiliki desa dapat berperan lebih dekat untuk memberdayakan petani-petani sawit mandiri ataupun membangun kerjasama antardesa untuk memperkuat kelembagaan petani. Dengan kewenangannya, desa dapat memerankan dirinya membangun relasi kerjasama dengan entitas ekonomi. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat kelangsungan hidup ekonomi lokal yang memiliki daya tawar setara dalam rantai ekonomi sawit.

Bila kita menengok sejenak tentang praktik program-program ekonomi ke desa sebelumnya syarat dengan praktik penghancuran kelembagaan ekonomi desa. Baik pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta tidak memiliki formula bagaimana memadukan desa dalam kerja-kerja penguatan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan ke dalam politik kebijakan publik. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya cara pandang rekognitif pemerintah ataupun pelaku ekonomi swasta kepada desa. Dalam kerangka implementasi UU Desa, Kementerian Desa telah

menyiapkan seperangkat konsep, program dan strategi aksi yang sangat mungkin beririsan dengan gagasan “mendesakan sawit”. Beberapa perencanaan program-program tersebut diantaranya; 1) meluncurkan “gerakan desa mandiri” di 3.500 desa pada tahun 2015, 2) pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 3.500 desa pada tahun 2015, 3) pembentukan dan pengembangan 5.000 BUM Desa, 4) revitalisasi pasar desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan, 5) pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 3.500 desa mandiri, 6) penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap, 7) penyaluran modal bagi koperasi/UKM di 5.000 desa, 8) *pilot project* sistem pelayanan publik jaringan koneksi *online* di 3.500 desa, dan 9) “*save village*” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. Di samping itu sesuai dengan amanat UU Desa, Kementerian ini akan menyalurkan sumber daya “anggaran” ke desa melalui skema Dana Desa yang bersumberkan APBN dan ADD yang bersumberkan APBD.

Tabel 2. *Road Map Besar Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2019*

	2015	2016	2017	2018	2019
Transfer ke daerah	643.355,7	733.610,9	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7
% dana desa	3,23%	6,50%	10,00%	10,00%	10,00%
DD (T)	20.76	47,68 T	81,18 T	103,79 T	111,84 T
Rata-rata per desa (JT)	280,3	643,6	1.095,7	1.400,8	1.509,5
ADD (T)	32.66	37.56	42.26	55.94	60.28
Bagi Hasil (T)	2.09	2.41	2.73	3.06	3.38
Total	55.52	87.66	126.20	162.79	175.50
Rata-rata per desa	749,4 JT	1.18 M	1.70 M	2.20 M	2.37 M

Sumber: data diolah

Terkait dengan Dana Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah membuat peta jalan rencana atau proyeksi besaran alokasi Dana Desa yang akan diterima desa selama lima tahun mendatang. Peta jalan tersebut bukan hanya ditata dari segi besaran anggaranya tapi juga segi substansinya. Dari segi alokasi, tabel di atas menjelaskan bahwa selama tahun mendatang pemerintah berkomitmen terus meningkatkan besaran alokasinya hingga pada titik maksimalis sebagaimana dimandatkan UU Desa. Tahun 2015 desa menerima DD rata-rata sebesar Rp280,3 juta. Tahun-tahun berikutnya akan naik, hingga tahun 2019 desa dipastikan akan menerima sebesar Rp1.509,5 miliar. Jika digabung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, setiap desa diperkirakan rata-rata menerima Rp2,37 miliar pada tahun 2019 nanti. Dari eksplorasi tata kelola kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi UU Desa, kiranya terbesit suatu struktur kesempatan bagi pelaku ekonomi di sektor perkebunan sawit dan desa. UU Desa memberi pendasar hukum bagi desa untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi sawit bukan hanya sebagai tanaman industri semata tapi sekaligus membangun lingkungan kelembagaan yang mengkonservasi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Bagi kelompok swasta, UU Desa dapat menjadi rujukan hukum sekaligus sumber petunjuk membangun tradisi berdesa.

Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Pelalawan

Hasil pembangunan ekonomi yang dicapai di masa lalu dapat dinilai dan dimaknai kemanfaatan dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi masa kini dan masa mendatang. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ukuran indikator kemajuan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi untuk mengetahui nilai tambah bruto, dinamika produksi

ekonomi barang dan jasa suatu wilayah. Dari PDRB dapat diketahui seberapa kontribusi kemajuan ekonomi suatu wilayah terhadap tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, distribusi PDRB Kabupaten subsektor perkebunan menyumbang 90,37 persen dari total sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 37,71 persen. Untuk luas lahan perkebunan sawit, Kabupaten Pelalawan menyumbang 366.928 Ha dari total 2.398.328 Ha luas perkebunan sawit di provinsi Riau. Rasio luas-an perkebunan sawit di Riau terhadap total perkebunan secara nasional (11.444.808 Ha) mencapai 20 persen.

Tabel 3. *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2010–2014*

Kategori	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,50	38,11	38,60	37,96	37,66
B	Pertambangan dan Penggalian	2,20	2,20	2,26	2,28	2,22
C	Industri Pengolahan	51,68	51,89	50,84	51,17	51,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,77	1,83	1,93	2,00	2,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,25	2,31	2,46	2,53	2,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,47	0,50	0,52	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	0,55	0,62	0,69	0,65
L	Real Estate	0,51	0,51	0,56	0,58	0,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,09	1,14	1,21	1,23	1,18
P	Jasa Pendidikan	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Pada tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Pelalawan didominasi oleh sektor industri pengolahan. Hal ini terlihat dari besarnya sektor tersebut terhadap postur PDRB Kabupaten Pelalawan yang mencapai

51,44 persen. Di peringkat berikutnya ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 37,66 persen. Setelah itu sektor perdagangan dan pertambangan. Selama lima tahun (2010-2014) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan nampak mengalami kenaikan dan *in line* dengan sektor industri pengolahan yang juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2010-2014, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan naik secara bertahap dari 30,08; 31,07; 32,65; 34,10 dan 37,86. Sementara untuk sektor pengolahan juga naik secara bertahap dari 40,38; 42,07; 42,79; 44,26 dan 49,75 (lihat tabel 4).

Tabel 4. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (juta Rp) 2010-2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,08	31,07	32,65	34,10	37,86
B	Pertambangan dan Penggalian	1,71	2,15	2,70	3,20	3,36
C	Industri Pengolahan	40,38	42,07	42,79	44,26	49,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,38	1,45	1,57	1,74	1,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,76	2,06	2,40	2,91	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,15	0,15	0,17	0,19	0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,36	0,39	0,40	0,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	0,45	0,55	0,64	0,57
L	Real Estat	0,39	0,41	0,46	0,51	0,56
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,86	0,89	1,01	1,06	1,07
P	Jasa Pendidikan	0,21	0,22	0,25	0,27	0,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25
Produk Domestik Regional Bruto		78,13	81,69	85,37	89,77	100,38

Sumber: BPS

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan mencapai 109,38 juta rupiah dengan pertumbuhan PDRB Per Kapita sebesar 5,57 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 3,76; 2,49; dan 2,62 persen pada tahun 2012–2014. PDRB per Kapita tertinggi dinominasi oleh kategori industri pengolahan sebesar 49,75 pada tahun 2014, kedua oleh Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,86. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa

kategori primer, termasuk di dalamnya para petani sawit, masih cukup mendominasi di kabupaten Pelalawan. Pada tahun 2011 PDRB per Kapita kategori primer naik sebesar 3,29 persen, pada tahun 2012 naik 5,09 persen dan melejit menjadi 11,03 persen pada tahun 2014.

Kelangsungan produksi sawit di Kabupaten Pelalawan di masa depan masih tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui dari profil mutasi tanaman tahunan perkebunan rakyat swadaya tahun 2014 berikut ini.

Tabel 5. *Mutasi Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Swadaya Semester II Tahun 2014*

Jenis Tanaman	Luas Area				Produksi Hasil Akhir Laporan Kuintal	Produktivitas rata-rata (Kg/Ha)	Wujud Produksi
	TBM	TM	TR/TTM	Luas Akhir Semester			
Karet	2.148,53	24.243,39	23,98	26.415,90	3.450.541,30	1.423,29	Karet kering
Kelapa Sawit	3.613,94	114.903,47	364,61	118.882,02	44.979.346,05	3.914,53	CPO
Kakau	509,00	197,00	-	706,00	-	-	Biji kering
Pinang	2,11	48,30	2,90	53,31	70,00	-	Biji kering
Sagu	30,10	343,20	405,40	778,70	-	-	Tepung
Kopi	101,30	1.187,97	-	1.289,27	-	-	Berasan
Kelapa	497,80	10.176,42	5.993,92	16.668,14	1.731.248,26	1.705,24	Kopra
Jumlah	6.902,78	151.099,75	6.790,81	164.793,34	50.161.205,61		

Sumber: BPS Kab. Pelalawan, 2014. Keterangan: TBM: Tanaman Belum Menghasilkan, TM: Tanaman Menghasilkan, TTM: Tanaman Tidak Menghasilkan.

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui *pertama*, potensi produksi sawit lebih tinggi daripada komoditas tanaman perkebunan lainnya yaitu 44.979.346,05 kuintal. Disusul produksi karet dan buah kelapa masing-masing 3.450.541,30 dan 1.731.248,61 kuintal. *Kedua*, produksi sawit akan semakin tinggi di masa mendatang karena ketersediaan tanaman dilihat dari luas lahan dari tanaman belum menghasilkan masih tinggi dibanding tanaman yang tidak menghasilkan yaitu 3.613,94 hektar. *Ketiga*, dukungan lahan untuk perkebunan sawit juga paling luas di antara komoditas perkebunan lainnya yaitu mencapai 118.882,02 hektar.

Membuka Hutan

Desa Simpang Beringin, Desa Muda Setia pada mulanya adalah satu desa yaitu Desa Sekijang. Ketiganya berada dalam satu kecamatan bernama Bandar Seikijang. Kecamatan yang berpenduduk 16 ribu tersebut berbatasan langsung dengan Pekan Baru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kecamatan Seikijang terletak lebih kurang 35 Km dari pusat ibu kota provinsi Riau dan 40 Km dari ibu kota Kabupaten Pelalawan. Secara akumulatif, penduduk dari lima desa yang ada di Kecamatan Bandar Seikijang berjumlah 16.783 jiwa.

Bersamaan dengan kebijakan pemekaran kecamatan pada tahun 2005 (berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2005), Desa Seikijang dimekarkan menjadi tiga yaitu Desa Sekijang, Desa Muda Setia dan Desa Simpang Beringin. Dalam perkembangan selanjutnya, Desa Sekijang berubah status menjadi kelurahan pada 10 Maret 2013. Dengan demikian, kepala Kelurahan Sekijang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai PNS, karena posisinya sebagai Satuan Perangkat Desa (SKPD). Selain mekar menjadi dua desa dan satu kelurahan, Kecamatan Bandar Seikijang masih memiliki dua desa lagi bernama Desa Lubuk Ogung dan Desa Kiap Jaya.

Masyarakat di kedua desa tersebut menyebut kepala desa dengan panggilan “wali” atau “pak wali”. Jadi wali adalah sebutan untuk kepala desa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain mengepalai pemerintahan desa, seorang wali juga sering didaulat untuk memimpin agenda-agenda sosial keagamaan seperti mengampung dan pembacaan yasin tahlil dalam rangka mendoakan warganya yang telah meninggal dunia. Kepala Desa Muda Setia yang pernah nyantri di pesantren, sudah barang tentu semakin mendapat kepercayaan publik untuk memimpin kegiatan berdoa bersama.

Sebelum industrialisasi perkebunan sawit menghampiri kedua desa satu kelurahan tersebut, penduduk bercocok tanam dengan cara membuka ladang berpindah. Untuk membuka lahan pertanian, penduduk menebang pohon-pohon besar di hutan, lalu membakar gulma dan semak belukar. Kemudian memaculnya hingga menjadi hamparan tanah siap tanam. Setelah ditanami padi, dan kondisi tanah dirasa tidak lagi menumbuhkan

kesuburan, maka hamparan tanah tersebut pun ditinggalkannya. Lalu kembali membatat alas untuk alasan yang sama.

Sampai dengan tahun 1999 kebiasaan tersebut masih mewarnai budaya pertanian di kedua desa satu kelurahan tersebut. Pada masa itu, menurut pitutur penduduk setempat, sebagian besar pelaku pembukaan lahan adalah penduduk asli yang bersuku bangsa Melayu. Dengan kata lain pendatang dari daerah lain belum tiba dan berdomisili baik melalui program transmigrasi maupun merantau. Tanah yang digarap adalah tanah ulayat. Jadi dari segi hak kepemilikan tanahnya masih bersifat komunal. Penduduk belum menerapkan sistem kepemilikan tanah secara individual.



Meski demikian pergeseran kepemilikan tanah pun terjadi. Khususnya ketika penduduk mulai merambah hutan yang tidak dihitung sebagai hak ulayat. Masih dengan cara membakar, penduduk menguasai lahan. Adakalanya, penduduk melayu mengajak pendatang untuk membuka lahan bersama. Hasilnya kemudian dibagi dua. Menurut penuturan bagian humas Desa Muda Setia, sebagian tanah hasil babad alas yang diberikan kepada pendatang tersebut dihitung sebagai upah. Proses pemilikan tanah pada waktu itu secara sosial memang demikian. Antarpenduduk saling memahami satu sama lain. Namun secara hukum positif, pada waktu itu para penduduk yang membuka lahan tidak mengurusnya sehingga secara hukum positif hak kepemilikan pribadi dapat dibenarkan.

Hak kepemilikan mulai menjadi polemik bahkan memantik sejumlah konflik agraria ketika penetrasi modal mulai merambah desa melalui proyek industri perkebunan sawit. Di Pelalawan, perusahaan sawit mulai masuk awal tahun 2000-an. Beberapa perusahaan yang berhasil bercokol dan hingga kini menjadi tempat sandaran penjualan sawit para petani yaitu PT. SSDP, PT. GUP, PT. ASIONG, PT. GUNA DODOS. Masing-masing memiliki

kawasan perkebunan yang lazim disebut peladangan. Beberapa peladangan yang notabene milik perusahaan diantaranya peladangan Medan Jaya, peladangan Awi, peladangan Naga, peladangan Areal 500 dan peladangan GSA. Luasan peladangan tersebut berada di bawah 100 hektar.

Perusahaan-perusahaan tersebut membuka lahan bermodalkan surat Hak Guna Usaha (HGU) dari negara. Praktik pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan di sebagian wilayah kabupaten Pelalawan sebenarnya tidak mengacu pada luasan dana petunjuk tata ruang yang jelas dari pemerintah. Misalnya merambah kawasan hutan yang seharusnya bebas dari sawit karena statusnya sebagai hutan kawasan, bukan hutan produksi. Bahkan untuk beberapa kasus pembukaan kantor pemerintahan juga berada dalam area yang masih abu-abu. Contohnya pembangunan Kantor Kecamatan Bandar Seikijang. Sebagaimana diakui oleh Camat, Kantor Kecamatan Bandar Seikijang diyakini masuk hutan kawasan. Hingga saat ini tanah tempat kantor kecamatan dibangun belum memiliki sertifikat sebagai bukti sah bahwa tanahnya tidak termasuk wilayah hutan kawasan ataupun hutan lindung.

Beruntung, kawasan perkebunan sawit di Desa Muda Setia, Kelurahan Sekijang dan Desa Simpang Beringin tidak termasuk ke dalam kawasan perkebunan milik perusahaan. Dengan kata lain, perkebunan sawit di dua desa dan satu kelurahan tersebut kepemilikannya ada di tangan penduduk. Luas keseluruhan ladang sawit di Muda Setia mencapai 2.597 ha. Di Simpang Beringin hanya ada 2000-an ha. Rata-rata pemilik kebun sawit adalah penduduk melayu, kemudian pendatang atau penduduk luar daerah yang oleh penduduk acapkali disebut Cina Bengkalis. Luasan rata-rata kepemilikan tanahnya mencapai 2 hektar. Dari 2000-an hektar ladang sawit di Simpang Beringin hanya dikelola oleh 60-an petani. 500-an hektar kebanyakan digarap oleh petani peladangan yang pemiliknya adalah orang-orang dari Medan atau Jakarta. Dan, 250-an hektar milik afdeling 2 dan afdeling 5.

Di samping memiliki kebun di desa sendiri, warga di ketiga desa/kelurahan wilayah *assessment* juga memiliki kebun di desa lain. Sebagai contoh,

walaupun Pak Nurbid hanya memiliki 12 batang pohon sawit di Desa Muda Setia, ia memiliki simpanan kebun sawit lahan gambut seluas 4 ha di Desa Gondai Kecamatan Langgam. Pak Adi, Kaur Pembangunan Desa Muda Setia tidak memiliki ladang sawit di desa tempat dirinya sekarang berdomisili. Tapi memiliki perkebunan sawit seluas 2 ha di Kabupaten Kampar. Demikian pula dengan Ibu Heni. Di Desa Muda Setia sama sekali tidak punya ladang sawit. Tapi hampir kesehariannya ia habiskan untuk menunggu ladang sawitnya seluas 4 ha di Desa Mamanjaya Kecamatan Langgam.

Mendasar pada sejarah awal pembukaan lahan pertanian di dua desa satu kelurahan wilayah *assessment*, pada dasarnya masyarakat pribumi memiliki banyak lahan serta lahan yang luas. Tapi berbarengan dengan masuknya perusahaan dan menyemarakkan jual beli tanah, sebagian penduduk terjebak ke dalamnya. Tidak sedikit yang melepaskan tanahnya kepada pemodal. Biasanya penduduk asli (Melayu) akan menjual tanahnya kepada warga Cina Bengkalis atau pendatang dari Jawa. Meski demikian, bagi warga asli yang masih mempertahankan tanahnya, saat ini nampak mengenyam kesejahteraan. Bahkan selain berkebun, pekarangan yang dimilikinya digunakan untuk membangun rumah-rumah sederhana untuk disewakan kepada perantau yang hendak mengadu nasib dalam bisnis sawit.

Pelebagaan Pemerintahan Desa

Kalau di kelurahan kami membuat perencanaan. Anggarannya melalui kecamatan. Jadi ketika membuat RAB plotnya sudah ada. Kami tidak bisa neka-neka. Tidak perlu musyawarah pembangunan lagi (Muswa, Perangkat Kelurahan Sekijang 2 Februari 2016)

Pemekaran kecamatan Bandar Seikijang berkonsekuensi pada terbentuknya pemerintahan desa baru, utamanya untuk Desa Muda Setia dan Desa Simpang Beringin. Pemilihan kepala desa secara langsung menjadi mekanisme politik untuk menentukan kepemimpinan desa. Menyimak dari segi kapasitas ekonomi kepala desa terpilih, mereka berasal dari kelompok warga yang tergolong memiliki kebun lebih luas dari rata-rata

kepemilikan warga yang hanya berkisar 2 ha. Di samping latar ekonomi, kekuatan politik kepala desa berasal pula dari jaringan *parochial* atau kekerabatan yang dimilikinya. Karenanya, dinamika politik pilkades berimbas pada proses pembentukan struktur pemerintahan desa.

Di Desa Muda Setia, pembentukan struktur pemerintahan desa masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Di Desa Muda Setia, kemenangan suatu calon kepala desa dalam ajang politik pemilihan kepala desa masih berkorelasi dengan besar tidaknya jejaring kekerabatan calon bersangkutan. Semakin besar jejaringnya, maka potensi memenangkan kompetisi Pilkades semakin terbuka. Kesuksesan Kades Muslim tiga tahun yang lalu dalam ajang pilkades tidak lepas dari jaring kerabatan tersebut.

Sebagaimana lazimnya strategi penggalangan suara dalam pilkades, pendekatan yang banyak dilakukan adalah menghimpun dan mengkonsolidasikan suara dari keluarga besar sang kompetitor. Dalam proses inilah kemudian terbentuk kontrak-kontrak politik antara calon kades dengan keluarga yang didekatinya. Semakin besar potensi suara yang dimiliki oleh suatu keluarga, maka peluang untuk membangun kontrak politik, misalnya menitipkan salah satu anggota keluarganya untuk menduduki posisi dalam struktur pemerintah desa, akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota keluarga, yang dengan demikian semakin kecil sumbangan suaranya, maka potensi untuk menitipkan anggota keluarganya dalam struktur pemerintahan desa semakin sempit.

Konstruksi aktor dalam struktur pemerintahan Desa Muda Setia menurut penuturan informan penelitian didominasi oleh kerabat kepala desa. Unit organisasi pemerintah desa yang diduduki oleh kerabat kepala desa diantaranya kaur umum dan kaur pemerintahan. Keduanya terhitung masih ponakan kepala desa. Bendahara desa malah masih adik kandung kepala desa. Hanya unit kaur umum dan humas yang tidak terhitung sebagai kerabat. Untuk kelembagaan kemasyarakatan desa BPD juga diduduki oleh kerabat dekat kepala desa. Terlebih untuk PKK, secara otomatis diketuai oleh istri kepala desa.

Pengaruh pola pembentukan struktur pemerintahan desa yang parokhial dan tanpa mempertimbangan aspek kapasitas dan kapabilitas yaitu pada buruknya kinerja pemerintahan desa. Sebagaimana dituturkan informan yang berposisi sebagai kaur pembangunan, performa kinerja perangkat desa masih buruk. Bahkan karena informan secara kebetulan adalah perangkat baru lulusan AMIKOM Yogyakarta sering menerima limpahan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya. Tak ingin lama-lama menjadi suruhan rekan sejawatnya, sebagai *shock therapy* sekaligus mendorong penguatan kapasitas kinerja untuk rekan kerja, pak Adi sesekali menolak permintaan rekan kerjanya agar tugas yang bukan menjadi tupoksinya dituntaskan.

Berbeda dengan Desa Muda Setia, konstruksi pemerintahan Desa Simpang Beringin relatif tidak diwarnai relasi kekerabatan. Kepala Desa Simpang Beringin tidak menerapkan politik parokhial, tapi mengedepankan kualitas dari pada kedekatan hubungan darah. Pendekatan profesionalisme ini, sebagai contoh diterapkan pada tim pembuat RPJMDesa. Sebagai ketua tim, dipilih seorang ketua kelompok tani setempat yang berlatar belakang sebagai perantau dari Jawa lalu bermukim di Simpang Beringin. Ia dipilih karena memiliki prestasi menonjol di bidang pertanian, misalnya pernah didaulat sebagai petani terbaik tingkat provinsi karena keberhasilannya membudidayakan tanaman sayuran, sehingga mampu memenuhi pasar sayur di Riau yang relatif rendah.

Demikian pula dengan Sekijang prestasi kinerja birokrasi pemerintahannya tidak kental dipengaruhi faktor parokhial. Sebagai Kelurahan, Sekijang sudah barang tentu memiliki latar belakang pembentukan struktur pemerintahan yang berbeda dengan desa. Komposisi aktor di dalamnya ditentukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dukungan program/kegiatan hingga anggarannya juga sudah ditentukan oleh pemerintah.



Peta Desa Kesehatan Wilayah Desa Muda Setia



Papan SOP Pelayanan Administrasi Desa Simpang Beringin

Secara simbolik, penyelenggaraan layanan publik dan keterbukaan tata pemerintahan desa sudah nampak di desa. Hal tersebut dapat dimaknai dari kelengkapan sarana prasarana informasi di kantor desa. Contohnya papan informasi program, papan struktur organisasi desa, profil desa, peta desa informasi standar prosedur pengurusan surat-menyurat KTP, permohonan domisili, surat tanah, hingga informasi pembangunan. Demikian pula dalam hal penyelenggaraan perencanaan, pemerintah desa berupaya menjalankan agenda musyawarah pembangunan desa secara partisipatif dengan mengundang stakeholder desa. Walaupun menurut penuturan perangkat Desa Simpang Beringin maupun Muda Setia, kehadiran masyarakat tidak maksimal dari target kuantitas yang diharapkan. Misalnya pada tahun perencanaan 2015 lalu, Pemerintah Desa Muda Setia mengundang sekitar 150 orang, tapi yang hadir hanya 60-an orang. Meski demikian, hal tersebut dapat dimaknai sebagai birokrasi pemerintahan, pemerintah desa menjalankan fungsinya. Karena dengan upaya tersebut masyarakat berkesempatan mendapatkan ruang dalam politik kebijakan desa serta mengetahui prestasi kerja pemerintahannya.

Dalam hal layanan dasar, khususnya terkait dengan bidang pendidikan, desa menyelenggarakan PAUD. Di Muda Setia,



Nia dan Dara sedang mengajar anak-anak PAUD

PAUD telah berdiri sejak 2009. Waktu itu lembaga pendidikan untuk anak dibawah lima tahun didirikan oleh Ibu Rita, Ibu Nurbaiti dan Muslim yang sekarang menjadi Kepala Desa. Biaya pendidikan yang diberlakukan pada waktu itu hingga sekarang tetap sama yaitu hanya Rp40 ribu/bulan. Sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah desa pada tahun 2013, PAUD sempat vakum. Di bawah pemerintah desa, PAUD memiliki tiga lokal kelas. Namun yang terpakai hanya satu kelas, karena jumlah muridnya hanya mencapai 20 orang.

Setelah diambil alih, Ibu Rita dan Nurbaiti malah tidak aktif. Kini, manajemen dan proses pendidikan PAUD dipercayakan pada Nia dan Dara. Nia dan Dara bisa dibilang masih belia tapi memiliki semangat mendarmakan tenaga dan ilmunya di PAUD tersebut. Keduanya malah terhitung bukan warga Desa Muda Setia. Keduanya rela menerima honor masing-masing hanya Rp250 ribu/bulan untuk Dara dan Rp300 ribu/bulan untuk Nia. Nia lebih banyak menerima honor karena pengalaman kerja di PAUD tersebut lebih lama dari pada Dara. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan PAUD, Nia mengaku dilibatkan dalam agenda-agenda perencanaan pembangunan desa. Meski demikian tidak selalu usulan PAUD diterima, mengingat pemrioritasan agenda pembangunan yang tidak memungkinkan untuk secara rutin dapat mengalokasikan anggaran ke PAUD.

Sawit dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

Kemampuan atau prestasi kinerja Pemerintah Desa Muda Setia, dari segi kapasitas birokrasi dan administratif lebih rendah dari pada Pemerintah Desa Simpang Beringin. Dalam hal perencanaan pembangunan desa, sebagai contoh pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tertinggal dibanding Desa Simpang Beringin. Bahkan Wali Desa Muda Setia mengatakan dalam hal pemerintahan desa yang dipimpinnya menginduk pada Desa Simpang Beringin. Terlebih ketika Desa Simpang Beringin menjadi desa Labsite (desa percontohan/binaan) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagai desa binaan, Pemerintah Desa Simpang Beringin telah menerima pelatihan pembuatan RPJMDesa. Sebagaimana metode pembuatan RPJMDesa yang dikenalkan Kemendagri, proses pembuatan RPJMDesa di Desa Simpang Beringin juga menerapkan metode P3MD. P3MD mengenalkan metode pengkajian desa. Dalam bahasa Ditjend PMD Depdagri di era tahun 1996, metode pengkajian desa dikenal dengan istilah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Salah satu metode atau teknik kajian yang jamak dipraktikkan di bawah rezim perencanaan UU SPPN adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA merupakan metode atau teknik kajian dengan model pembelajaran menyajikan gambar visual sederhana, sehingga memungkinkan peserta musrenbang aktif berdiskusi. Beberapa metode PRA yang sering diterapkan di agenda musrenbang desa yaitu sejarah desa, gambar desa (pemetaan sumberdaya alam dan sosial desa), kelender musim, diagram *venn*, matrik ranking, bagan kecenderungan dan perubahan, dan pohon masalah (analisis penyebab kemiskinan).

Sejarah desa digunakan untuk mengajak masyarakat melihat sejarah asal usul wilayah, keadaan, peristiwa yang penting bagi desa, termasuk perkembangan sejarah program-program pembangunan dan situasi yang dirasakan penting terjadi pada waktu tertentu. Dalam teknik gambar desa masyarakat peserta musrenbang desa membuat sketsa peta desa secara kasar untuk menggambarkan sumberdaya alam dan sosial yang terdapat di desa, lalu digunakan sebagai bahan diskusi permasalahan dan potensi sumberdaya desa. Kalender musim menawarkan teknik menyusun kalender kegiatan masyarakat dalam setahun yang sifatnya musiman. Diagram *venn* digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis organisasi (baik formal maupun informal, baik korporatis maupun non korporatis) yang berperan dalam berbagai program/kegiatan di desa. Matrik ranking digunakan untuk memberikan nilai (*score*) atas usulan program/kegiatan dan mengurutkannya berdasarkan nilai yang diberikan. Bagan kecenderungan dan perubahan digunakan untuk mengajak masyarakat melihat kecenderungan perubahan beberapa isu atau

permasalahan desa yang dianggap sangat penting untuk diangkat dalam forum musrenbang. Yang terakhir, teknik pohon masalah dipakai untuk mengajak peserta musrenbang menganalisis masalah-masalah apa saja yang terjadi dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, serta menjadi penyebab kemiskinan (Djohani, 2008).

Seperti yang dikonsepsikan P3MD, bahan-bahan penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa Simpang Beringin diperoleh dari metode pengkajian desa, mulai dari penulisan sejarah desa, pemetaan kelembagaan desa, pembuatan sketsa desa, hingga menginventarisasi usulan program/kegiatan serta *menscoringnya* sehingga didapatkan program/kegiatan prioritas tahunannya.

Penyusunan, lebih tepatnya *review* RPJMDesa dan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016, hingga *assessment* dilakukan masih berlangsung. Baik di Simpang Beringin maupun Muda Setia, proses pembuatan RPJMDesa pada dasarnya bukan membuat dokumen dari awal, sesuai dengan masa jabatan kepala desa yang baru berjalan tiga tahun. Karena itu pemerintah desa mereview RPJMDesa lama agar sesuai dengan kaidah Undang-Undang Desa (UU Desa). Hingga *assessment* lapangan ini dilakukan Desa Simpang Beringin masih melakukan proses penulisan narasi dokumen serta memasukan program/kegiatan yang mengemuka dalam agenda pelatihan. Sementara untuk Desa Muda Setia belum melakukan penyusunan RPJMDesa hasil *review* karena masih menunggu Desa Simpang Beringin sebagai desa yang akan diandalkan karena statusnya sebagai desa Labsite Kemendagri.

Berdasarkan proses observasi dan wawancara yang dilakukan serta pencermatan atas dokumen RPJM Desa di dua desa *assessment*, tim penyusun RPJMDesa Simpang Beringin dan Muda Setia masih mengalami kesulitan yang bersifat teknokratis. *Pertama*, menyesuaikan dengan kaidah perencanaan yang disarankan UU Desa. Sebagai contoh pengelompokan program/kegiatan pembangunan desa berdasarkan empat kewenangan desa yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat

desa. Secara umum pemetaan masalah sampai penjaringan usulan program/kegiatan dibuat dalam banyak bidang dan urusan sebagaimana layaknya struktur perencanaan pembangunan daerah, mulai dari bidang pengembangan wilayah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang perindustrian dst. *Kedua*, kegamangan menerapkan model *scoring* sebagai pendekatan menemukan program/kegiatan prioritas. *Scoring* ditempatkan sebagai satu-satunya pendekatan untuk menentukan program/kegiatan prioritas baik untuk RPJMDesa maupun RKP Desa. Padahal tanpa harus dihitung secara angka, masyarakat berpotensi mengajukan pertimbangan logis dan mendasar pada kebutuhan sesungguhnya secara musyawarah mufakat. Ketidaktahuan tim pembuat RPJMDesa dan RKPDesa tentang sistem perencanaan baru menurut UU Desa serta ketahanan menerapkan sistem *scoring* berdampak pada kealpaan meranking program/kegiatan yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai khususnya penghasilan tetap, belanja rekening listrik, dll. Padahal tanpa harus diranking pos belanja rutin tersebut sudah pasti harus dianggarkan setiap tahun anggarannya.

Di samping kelemahan yang bersifat teknokratis di atas, secara substansi pemerintah desa/kelurahan wilayah *assessment*, belum responsif membuat program/kegiatan yang berorientasi pada penciptaan desa sawit berkelanjutan. Menyimak daftar isian pada beberapa dokumen yang diperoleh dalam *assessment* (misalnya surat permintaan alokasi ADD/DD tahun 2015, RPJMDesa) daftar isian program/kegiatannya masih belum menunjukkan dukungan pada penguatan petani sawit, peningkatan produktivitas ekonomi perkebunan sawit rakyat ataupun sekadar bantuan bibit. Dengan kata lain secara struktural arah kebijakan perencanaan pembangunan desa belum mendukung kepentingan petani yang sebagian besar adalah petani sawit.

Berdasarkan daftar isian program/kegiatan hasil musrenbangdes Simpang Beringin tahun 2013 (lihat lampiran 1), hanya ada 3 usulan program/kegiatan yang berkait langsung dengan pengembangan ekonomi lokal sebagai desa sawit yaitu pengadaan mesin pencacah tongkos,

pengadaan bibit sawit dan alat-alat perkebunan. Sampai dengan musrenbangdes tahun 2015 *trend* tersebut masih ada. Bahkan skala usulan yang berkait dengan kebutuhan pengembangan sawit semakin mengecil yaitu hanya pengadaan alat-alat perkebunan. Sebaliknya, dalam tahapan perencanaan banyak sekali muncul usulan program/kegiatan pembenahan infrastruktur jalan dan drainase. Meski demikian, belum berarti program/kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana desa tersebut belum bisa diketahui manfaat dan dampak positifnya terhadap pengembangan usaha ekonomi sawit desa.

Di tahun-tahun awal pelaksanaan UU Desa, dukungan pemerintah terhadap desa dari segi anggaran semakin mantap. Karena negara menyalurkan kepercayaan kepada desa mampu mengelola dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun secara substansi, berdasarkan tabel 6 dan 7 di bawah ini dapat diketahui bahwa alokasi penerimaan desa dari pos Dana Desa yang bersumberkan APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumberkan APBD belum menyentuh pada kepentingan petani sawit. Dua tahapan ADD dialokasikan untuk pos belanja penghasilan tetap (Rp187.200.000) dan pos belanja tunjangan (Rp191.791.000). Demikian pula kalau kita menyimak struktur belanja DD. Meski secara umum telah mengikuti arahan pemerintah, sesuai Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, rincian program/kegiatan didalamnya juga belum menyentuh kebutuhan petani ataupun hal-hal yang berkait dengan penguatan ekonomi dan kesehatan lingkungan berbasis sawit.

Tabel 6. *Alokasi Dana Desa Muda Setia tahun 2015*

No.	Uraian	Pagu Tahap 1	Pagu Tahap 2
	Penghasilan Tetap		
1.	Kepala Desa	36.000.000	36.000.000
2.	Sekretaris Desa Non PNS	25.200.000	25.200.000
3.	Kepala Urusan	72.000.000	72.000.000
4.	Kepala Dusun	36.000.000	36.000.000
5.	Tenaga Teknis	18.000.000	18.000.000

No.	Uraian	Pagu Tahap 1	Pagu Tahap 2
Total		187.200.000	187.200.000
	Tunjangan		
1.	Kepala Desa	9.000.000	9.000.000
2.	Sekretaris Desa Non PNS	6.300.000	6.300.000
3.	Kepala Urusan	18.000.000	18.000.000
4.	Bendahara	6.000.000	6.000.000
5.	Ketua BPD	9.000.000	9.000.000
6.	Wakil Ketua BPD	7.200.000	7.200.000
7.	Sekretaris BPD	6.000.000	6.000.000
8.	Anggota BPD	28.800.000	28.800.000
9.	Ketua RW	21.000.000	21.000.000
10.	Ketua RT	39.600.000	39.600.000
11.	Makan Minum Tamu	1.400.000	1.400.000
12.	Makan Minum Rapat	5.000.000	5.000.000
13.	Penyusunan Profil Desa	2.500.000	2.500.000
14.	ATK	2.780.000	2.780.000
15.	Honor Penjaga Kantor	3.000.000	3.000.000
16.	Honor Kebersihan Kantor Desa	2.400.000	2.400.000
17.	Biaya Cetak/Penggandaan	500.000	500.000
18.	Benda Pos dan Lainnya	260.000	260.000
19.	Peningkatan Kapasitas Perades	5.000.000	5.000.000
20.	Biaya Perjalanan Dinas	4.725.000	4.725.000
21.	Air, Listrik dan Telepon	704.000	704.000
22.	Operasional BPD	13.000.000	13.000.000
Total		191.791.000	191.791.000
Total Keseluruhan		378.919.000	378.919.000

Sumber: Pemerintah Desa Muda Setia, Tahun 2015

Tabel 7. Peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Muda Setia

No.	Uraian	Alokasi Tahap 1 (17 April 2015)	Alokasi Tahap 2 (28 September 2015)
	Bidang Pelaksanaan Pemba- ngunan Desa		
1.	Drainase	194.294.545	194.294.545
2.	Semenisasi Gang Puskesmas	29.608.455	29.608.455
3.	Sarana Permainan PAUD	10.000.000	10.000.000

Total		233.903.000	233.903.000
	Operasional Pemberdayaan		
1.	Peningkatan Kapasitas Kades, Sekdes dan Bendahara	9.600.000	9.600.000
2.	Kegiatan Pemberdayaan LKMD	10.000.000	10.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu	5.000.000	5.000.000
4.	Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan	2.000.000	2.000.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan PKK	6.000.000	6.000.000
6.	Kegiatan Pemberdayaan PAUD/TK	3.000.000	3.000.000
7.	Kegiatan Pemberdayaan TTG	2.000.000	2.000.000
8.	Kegiatan Pembinaan Keagamaan	10.000.000	10.000.000
Total		47.600.000	47.600.000
Total Keseluruhan DD		281.503.000	281.503.000

Sumber: Pemerintah Desa Muda Setia Tahun 2015

Padahal sebagai desa/kelurahan penghasil sawit, baik Sekijang, Muda Setia maupun Simpang Beringin menyimpan sejumlah tantangan di sektor pertanian sub sektor perkebunan sawit. Tantangan tersebut yaitu *pertama*, kesadaran berorganisasi di kalangan petani, petani penggarap ataupun buruh tani sawit yang masih rendah. Hal tersebut dapat diketahui di masing-masing desa/kelurahan secara faktual sudah ada kelompok tani. Tapi kelompok tani yang ada adalah kelompok tani merpati. Kelompok tani merpati biasanya terbentuk karena pesanan proyek-proyek pemerintah di bidang pertanian yang masuk ke desa. Contohnya program PUAP. Kelompok tani-kelompok tani dalam kategori ini aktif ketika ada bantuan saja. Proyek usai, maka selesai pula aktivitas organisasinya. Tantangan ini dapat ditarik pengertian bahwa para petani masih berkelindan dengan aktivitas proses produksi, pengumpulan dan pemasaran hasil produksi saja. Tapi eksistensi kelembagaan petani tidak dibangun agar daya tawar di mata pasar dan negara meningkat.

Individualisme petani yang masih tinggi berdampak pada rendahnya kesadaran petani untuk membangun organisasi. Individualisme tersebut bertolak belakang dengan budaya masyarakat desa penelitian yang memiliki akar tradisi *manugal ladang* dan *mengampung*. Kedua tradisi tersebut

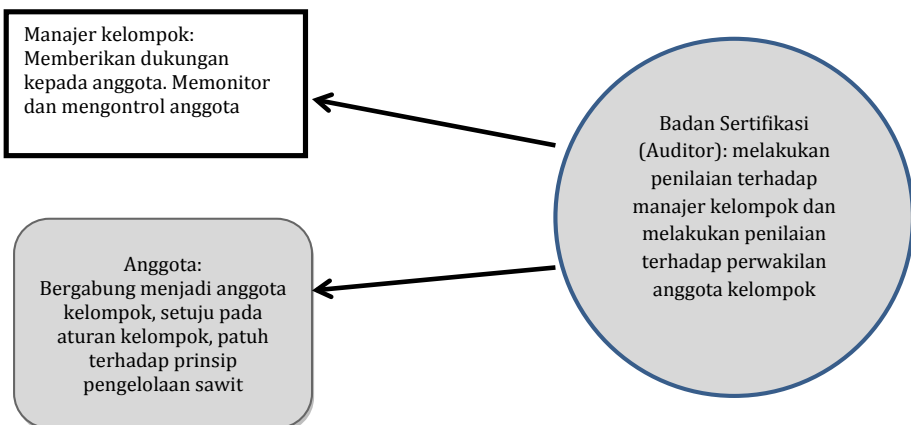
pada hakikatnya adalah kegiatan gotong royong atau kolektivitas warga masyarakat desa untuk saling tolong-menolong. *Manugal ladang* adalah kegiatan berdimensi ekonomi pertanian. Dalam tradisi ini masyarakat petani saling membantu untuk menanam, merawat dan menuai padi di sawah atau ladang. *Mengampung* adalah kegiatan tolong menolong antar-masyarakat untuk membantu sesamanya yang hendak mengadakan hajatan pernikahan. Dalam tradisi ini, keluarga yang mempunyai hajatan pernikahan (*shohibul hajat*) mengadakan pertemuan yang mengundang berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ninik, mamak, kepala desa (wali), tokoh masyarakat, perangkat desa hingga masyarakat biasa. Selain mendoakan pihak pengundang, pertemuan tersebut bertujuan memobilisasi sumberdaya (bantuan, biasanya dalam bentuk uang) untuk membantu meringankan kebutuhan logistik penyelenggaraan pesta pernikahan.

Tantangan *kedua* yaitu pengetahuan yang rendah para petani tentang teknologi pertanian menghasilkan buah sawit yang berkualitas. Pengetahuan mulai dari pemilihan bibit yang baik dan bermutu, pemupukan hingga *treatment* pasca panen belum dikuasai secara baik oleh para petani. Mereka, para petani sawit juga belum memiliki informasi yang memadai wacana tentang *Round Table On Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan legalitas petani. Padahal wacana tersebut menentukan nilai jual produk sawit di pasar (*Mill*). Hal ini disebabkan oleh tantangan *ketiga* yaitu ketergantungan petani terhadap informasi dari perusahaan sangat tinggi. Sementara, di pihak lain para petani juga nyaris tidak pernah menerima sosialisasi terkait dengan wacana-wacana atau kebijakan tersebut. Keberadaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang selama ini bekerja pada Dinas Pertanian, malah tidak pernah merambah dunia perkebunan sawit.

Dalam diskursus sertifikasi sawit, petani mandiri pada umumnya tidak mengetahuinya. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memperkuat tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan agar menjadi pilar penyelamat perdagangan sawit di dunia. Mulai April 2011 lalu, Indonesia menerapkan skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi perkebunan kelapa sawit melalui

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/2011 yang diperbarui dengan Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Kompas, 11 Desember 2015).

Studi ini mencoba menjajagi seberapa jauh kesiapan kelembagaan petani di desa penelitian melaksanakan agenda sertifikasi kelompok, maka konsep tersebut belumlah layak diterapkan dalam kurun waktu yang dekat. Artinya, perlu ada pra kondisi di mana kelembagaan petani mendapatkan informasi yang memadai tentang kebijakan pasar sawit. Kesiapan kelembagaan petani tersebut penting mengingat dalam proses sertifikasi dibutuhkan kelompok yang berintegritas terhadap penciptaan tata perkebunan sawit yang berkelanjutan. Apalagi sejauh ini petani mandiri berada dalam kultur bercocok tanam sebagaimana disiplin yang diterapkan dalam komunitas petani plasma. Dalam perkebunan plasma, para petaninya mendapatkan suplay pengetahuan dan pendampingan yang intensif dari pihak perusahaan, termasuk jaminan pupuk dan biaya perawatan. Tidak demikian untuk petani mandiri. Petani mandiri selalu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk. Kesulitan pula dalam hal membangun koordinasi dan konsolidasi antarpetani, sehingga organisasi kelompok tani justru tidak memberi manfaat terhadap petani. Berikut ini gambar struktur sertifikasi kelompok yang direkomendasikan RSPO.



Pertanyaan kemudian, mampukah desa memerankan diri sebagai tim auditor menggantikan auditor yang selama ini diperankan pihak privat? Merujuk pada pengalaman pemerintah Desa Simpang Beringin di atas pada sektor layanan publik, kiranya desa memiliki peluang untuk dilekati fungsi tersebut. Maksudnya untuk fungsi fasilitasi, monitoring ataupun pendampingan petani sawit demi keluaran produk sawit dari desa yang berkualitas dan memenuhi prinsip-prinsip sawit berkelanjutan.

Sumber penerimaan anggaran pembangunan di dua desa penelitian pada dasarnya tidak sedikit. Seperti desa-desa di Kecamatan Bandar Seikijang lainnya, dua desa penelitian juga menerima sumber-sumber penerimaan sebagai berikut:

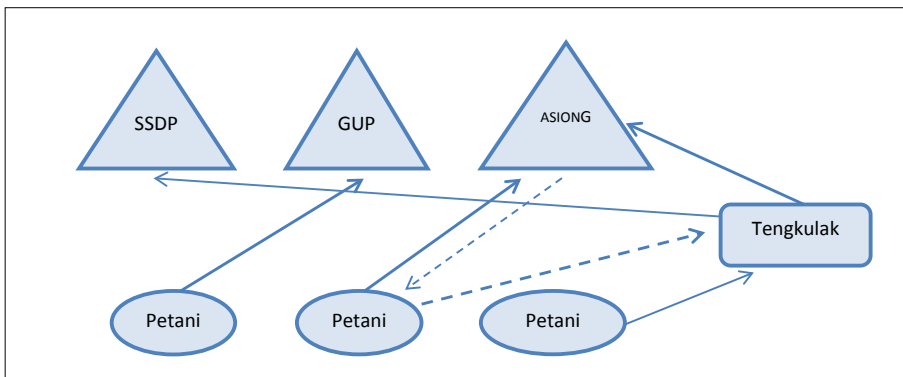
No.	Sumber Penerimaan	Nama Pos Belanja/Program	Jumlah (Rp)
1.	APBN (pusat)	Dana Desa (DD)	600 juta
2.	APBD (kabupaten)	Alokasi Dana Desa (ADD)	200 s/d 300 juta
3.	APBD (kabupaten)	Program PPIDK	400 juta untuk desa daratan dan 500 juta untuk kelurahan dan desa pantai
		PDT	100 juta
		Program kesehatan	25 juta

Membangun Daya Tawar pada Rezim Pasar

Problem informasi asimetrik yang diderita oleh para petani/pekebun sawit mandiri pada dasarnya tidak hanya seputar pengetahuan dan teknologi pertanian yang baik, tapi berkait pula dengan informasi harga pasaran sawit. Perusahaan cenderung menyimpan informasi tentang harga dan diberikan hanya kepada petani plasma atau petani-petani yang menjadi mitra perusahaan. Kemiskinan informasi yang diderita petani sawit tentang harga tersebut diperparah oleh peran pemerintah provinsi yang tidak pro aktif menginformasikan kepada para petani. Kondisi ini merugikan petani sawit mandiri di satu sisi. Tapi menguntungkan bagi para tengkulak. Karena petani mandiri tidak memiliki akses yang kuat

dengan perusahaan, sedangkan tengkulak relatif menguasai jalur-jalur pemasaran sawit ke perusahaan. Keberadaan BUM Desa yang mulai tumbuh di dua desa studi juga belum berperan signifikan menjadi unit usaha ekonomi desa yang menggantikan posisi para tengkulak. Hal ini disebabkan kelahiran BUM Desa yang relatif baru lahir dua tahun terakhir, belum mampu memasok modal/dana pinjaman dalam jumlah yang besar.

Pengembangan BUM Desa di dua desa *assessment* berasal dari program terdahulu yang disebut Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). BUM Desa yang ada di desa penelitian, misalnya BUM Desa “Beringin Maju Bersama” di Simpang Beringin melaksanakan usaha simpan pinjam. Total omset yang dikelola telah mencapai 1,2 miliar dari modal awal Rp 500 juta. Modal awal berasal dari bantuan pemerintah kabupaten tahun 2014 lalu. BUM Desa tersebut melayani sekitar 105 nasabah. Sebanyak 81 orang nasabah (75%) diantaranya petani sawit. Para petani meminjam pada umumnya untuk membeli pupuk. Sayangnya, permodalan BUM Desa tidak mampu mencukupi kebutuhan petani agar mampu memupuk tanaman sawit sesuai dengan standar volume, takaran atau frekuensi pemupukan yang ditentukan.



Keterangan Gambar: -----> (sawit dijual dari petani ke perusahaan tapi dikembalikan lalu dijual ke tengkulak) dan → (sawit dijual langsung dari petani ke perusahaan/tengkulak).

Paling tidak ada dua model jalur penjualan sawit yang secara umum masih berjalan di desa/kelurahan wilayah penelitian. *Pertama*, petani sawit mandiri menjual langsung ke perusahaan terdekat atau perusahaan yang mematok harga paling tinggi. *Kedua*, petani sawit menjual langsung ke perantara (tengkulak). Pilihan menjual ke tengkulak biasanya dipengaruhi beberapa faktor yaitu karena i) tingginya biaya kirim (sewa angkutan), dan ii) karena sawit, baik dalam bentuk tandan buah segar (TBS) atau brondolan ditolak oleh perusahaan dengan alasan tidak memenuhi standar kualifikasi yang dikehendaki pasar.

Standar kualifikasi diberlakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan buah sawit segar dan berkualitas. Sayangnya penerapan standar kualitas tidak diberlakukan secara adil oleh perusahaan, utamanya bagi kelompok petani mandiri. Harga sawit baik dalam bentuk TBS atau brondolan dari petani mandiri relatif lebih rendah dari pada hasil petani plasma, meskipun sebenarnya memiliki kualifikasi yang sama dengan sawit hasil kelompok tani plasma. Dalam agenda *focus group discussion* (2 Februari 2015) terungkap petani sawit mandiri dari desa-desa penelitian mengakui bahwa sawit hasil panennya tidak sebaik jika dibanding dengan sawit hasil panen petani plasma. Tapi bukan berarti 100 persen sawit tidak berkelas sebagaimana distandarkan perusahaan. Namun karena para petani mandiri cenderung menjual sawit secara borongan. Dalam arti tidak melakukan pemilahan atau penyortiran terlebih dahulu untuk mendapatkan sawit yang berkualitas baik dengan sawit yang berkualitas jelek. Akhirnya di mata perusahaan sawit hasil petani banyak yang dihargai rendah.

Di samping perlakuan (*treatment*) yang buruk paska panen tersebut, rendahnya harga sawit petani mandiri di tangan perusahaan dilatarbelakangi pula oleh perlakuan masa tanam, misalnya terkait dengan pemupukan yang tidak teratur dan komposisi pupuk yang tidak tepat. Sebagaimana disinggung di atas, salah satu penyebab lain datang dari ketidaktahuan petani atas pemberlakuan kebijakan pasar tentang RSPO. Karenanya, perilaku petani sawit mandiri cenderung asal-asalan.

Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekologis

Selama ini penduduk mengandalkan air bersih dari sumur-sumur gali di sekitar rawa. Jarak antara rawa dengan rumah penduduk tergolong jauh, minimal 100 meter. Sebelum ada perkebunan sawit, pada umumnya penduduk mengambil air dari rawa. Karena airnya masih bersih. Kalau sekarang tidak bisa mengakses air bersih dari rawa. Sekarang industri perkebunan sawit membawa dampak negatif terhadap semakin buruknya sanitasi air bersih.

Sebelum sawit hadir menjadi komoditas unggulan sektor ekonomi perkebunan di Pelalawan, desa-desa di Pelalawan sangatlah kaya dengan berbagai jenis tanaman dan hewan (keanekaragaman hayati). Sekalipun pada saat itu masyarakat telah mengenal sistem bercocok tanam berpindah. Kekayaan alam dan tradisi/budaya bercocok tanam tersebut di satu sisi memang tidak mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan penduduk secara cepat apalagi masif. Tapi di sisi lain masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Dulu, sungai-sungai dan telaga berwarna jernih, bening. Tapi setelah hutan-hutan berubah menjadi perkebunan sawit, kejernihan air telaga berganti menjadi keruh, hitam dan berbau. Sungai-sungai mengering dan semakin dangkal karena pengendapan lumpur yang tak terkendali. Tidak hanya itu, kedalaman sumur gali yang dahulu berkisar 18 meteran, kini sudah mencapai 40-an meter baru mengeluarkan air bersih.

Selain ancaman kekeringan dan melemahnya kekuatan daya simpan tanah atas air desa-desa perkebunan sawit rawan ancaman kebakaran hutan. Pada pengalaman tragedi kebakaran/pembakaran hutan akhir tahun 2015 lalu yang menimpa banyak daerah di Sumatera, sumbangan Provinsi Riau atau khususnya Pelalawan terhadap bencana tersebut tergolong kecil. Menurut informan dari Sait Watch Riau, pengalaman kebakaran hutan di Riau pernah terjadi 18 tahun yang lalu. Karena pada saat itu adalah tahun gencar-gencarnya pembukaan lahan perkebunan oleh pelaku industri. Sebagaimana diketahui, membakar hutan menjadi pilihan

jamak pihak-pihak yang ingin memperluas lahan sawitnya. Setelah 18 tahun ini, dan proses ekstensifikasi lahan sawit cenderung berhenti, maka ancaman bencana kebakaran pun menurun. Kebakaran hebat kemarin justru penyumbang terbesarnya adalah kabupaten-kabupaten yang sedang mengembangkan perluasan lahan sawit seperti Jambi, Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Dalam perkembangan terkini, tanaman industri terutama sawit masih menjadi primadona penduduk karena kemampuannya menggaransi pendapatan penduduk yang layak dan berkelanjutan. Garansi pasar yang terbuka dan berkelanjutan mendorong sebagian besar penduduk menanam setiap jengkal tanah yang dimilikinya dengan tanaman sawit. Ada pula yang menanam akasia untuk memenuhi kebutuhan industri pulp (bubur kertas). Atau menanam karet untuk memenuhi kebutuhan pasar industri ban dan lain sebagainya.

Antusiasme perusahaan dan juga penduduk menanam sawit telah menghilangkan vegetasi alam yang sebelumnya bersifat multikultur menjadi monokultur. Tanaman sawit di satu sisi adalah tanaman industri yang menjanjikan pendapatan tinggi bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, antusiasme masyarakat menanam sawit telah menimbulkan *trade off*. Disadari atau tidak, masyarakat kehilangan komoditas pertanian/perkebunan lainnya yang sebenarnya memiliki fungsi penting dalam kerangka ketahanan pangan penduduk. Sebagian besar penduduk atau pemilik tanah, kini tidak memiliki bidang tanah yang memadai untuk bercocok tanam komoditas pangan lainnya. Padahal sebelum mengenal sawit, sebelumnya mereka menanam padi, sehingga kebutuhan makanan pokok beras terpenuhi. Kini, untuk mendapatkan beras para petani sawit harus membeli. Dalam skala yang lebih luas, kebutuhan beras Pelalawan dipasok dari daerah lain, karena di Pelalawan sawah untuk menanam padi jumlahnya sangat terbatas. Dari tabel 5 di bawah ini dapat diketahui bahwa luasan perkebunan sawit jauh lebih luas dari pada perkampungan penduduk. Untuk Kecamatan Bandar Seikijang misalnya dari luas daratan yang hanya 31.856,87 ha, luasan lahan perkampungan hanya mencapai

123,04 ha. Tapi seluas 31.478,70 ha ditanami sawit. Dari komposisi luasan tersebut sangat logis apabila penduduk desa di Kecamatan Bandar Seikijang tidak memiliki komoditas pertanian/perkebunan unggul selain sawit. Karenanya, untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan atau produk holtikultura (jenis sayuran), penduduk mengandalkan uang untuk mendapatkannya bukan menanamnya sendiri.

Tabel 8. *Luas Penggunaan Lahan/daratan, Perkampungan dan Perkebunan Sawit di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014*

Nama Kecamatan	Luas daratan	Luas perkampungan penduduk	Luas Penggunaan Tanah untuk Kebun Sawit (ha)
Langgam	142.396,15	22,15	52.637,14
Pangkalan Kerinci	18.716,16	1.798,14	9.449,71
Bandar Seikijang	31.856,87	123,04	31.478,70
Pangkalan Kuras	117.746,75	276,69	37.517,55
Ukui	129.268,77	48,33	19.110,53
Pangkalan Lesung	50.159,83	96,61	38.431,46
Bunut	40.620,09	156,05	8.124,21
Pelalawan	147.060,05	311,44	26.762,63
Bandar Petalangan	36.996,29	329,35	18.212,48
Kuala Kampar	80.905,73	603,93	4.805,17
Kerumutan	95.314,31	142,75	36.429,90
Teluk Meranti	391.140,47	483,97	13.283,77

Sumber: Pelalawan Dalam Angka, 2014

Dari komposisi penggunaan lahan di atas sebenarnya dapat diketahui besaran peran sektor perkebunan mendominasi lapangan usaha di sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Dari tabel 9 di bawah dapat diketahui bahwa peran subsektor pertanian tanaman perkebunan berada jauh di atas sub sektor pertanian tanaman holtikultura. Bahkan setiap tahun mulai 2010-2014, kontribusinya semakin meningkat. Pada tahun 2010 subsektor pertanian tanaman perkebunan memberi kontribusi lapangan usaha sebesar 88,81, sementara subsektor pertanian tanaman holtikultura hanya sebesar 0,85.

Pada tahun 2014 subsektor pertanian tanaman hortikultura malah menurun menjadi 0,69, sementara subsektor perkebunan naik menjadi 90,37. Memang untuk subsektor tanaman pangan masih lebih tinggi dibanding subsektor pertanian tanaman hortikultura. Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan sekitar 6 persen dan subsektor tanaman hortikultura di bawah 1 persen. Kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah masyarakat desa yang terserap atau menekuni pertanian hortikultura sangat sedikit. Dengan demikian produk ekonomi pertanian hortikultura secara otomatis sangat terbatas jumlahnya.

Tabel 9. *Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2010–2014*

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	62,23	62,17	63,20	65,51	65,81
	a. Tanaman Pangan	7,43	7,12	6,92	6,69	6,11
	b. Tanaman Hortikultura	0,85	0,81	0,79	0,75	0,69
	c. Tanaman Perkebunan	88,81	89,17	89,33	89,62	90,37
	d. Peternakan	1,96	1,98	2,04	2,05	1,99
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,95	0,92	0,92	0,89	0,84
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	31,90	31,92	30,61	28,06	27,96
3	Perikanan	5,87	5,91	6,19	6,43	6,23
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Trade off inilah yang mungkin dipandang oleh Suyamto sebagai peluang usaha baru di bidang pertanian. Suyamto adalah perantau dari Jawa Tengah yang akhirnya menetap menjadi penduduk Desa Simpang Beringin. Dia memang tidak memiliki tanah, sebagaimana layaknya penduduk desa asli. Suyanto mengawali tradisi bertaninya dengan sistem *polybag*, atau menanami pekarangan sempitnya dengan tanaman sayuran. Lalu, Suyanto memberanikan diri untuk membentuk kelompok tani. Kepala desa setempat merespon baik. Kemudian meminjam sebidang

tanah miliknya (sekitar 800-an meter persegi) sebagai demplot tanaman sayuran kelompok tani yang dipimpin Suyamto. Suyamto dan kelompoknya menerima pinjaman tanpa syarat tersebut. Pada tahun 2013 kelompok taninya mencapai puncak keemasan di mana mampu menghasilkan panen sayuran yang berlimpah, seperti pare, cabe, dan kolbis. Bahkan kemampuan memproduksi sayuran, Suyamto mampu memasok kebutuhan super market di Pekan Baru dan mendapat predikat sebagai kelompok tani terbaik di Riau. Keuntungan yang dapat dikantongi Suyamto pada saat itu mencapai Rp12 juta/sekali panen dari satu komoditas pare. Sayangnya, setelah kepala desa selesai menjabat, dan tanah yang dipinjamkannya dulu diambil alih kembali oleh kepala desa, proses produksi tanaman sayuran Suyamto pun menurun. Bahkan saat ini sudah tidak mampu lagi menerima pesanan dari pasar.

Inisiatif untuk keluar dari kondisi *trade off* tersebut juga muncul di Desa Muda Setia. Hanya saja peran ini dilakukan oleh institusi pondok pesantren “al Muslimun”. Pondok pesantren tersebut membudidayakan tanaman “buah naga”. Sayangnya, *assessment* ini belum berhasil mengetahui secara lebih tentang inisiatif pondok pesantren tersebut. Yang jelas kreasi-kreasi usaha ekonomi pertanian baik yang dilakukan Suyamto bersama kelompok tani “Beringin Harapan” ataupun ponpes al Muslimun adalah bentuk inovasi yang tumbuh dari dalam desa di tengah melemahnya subsektor ketahanan tanaman pangan dan hortikultura sebagai akibat masifnya ekspansi industri perkebunan dalam struktur ekonomi daerah Pelalawan.

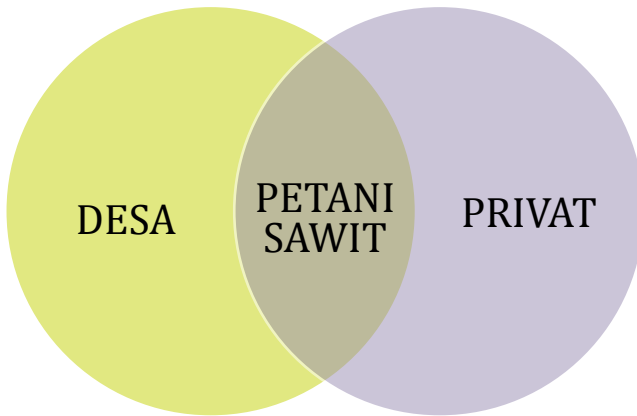
Kesimpulan dan Rekomendasi

Desa dan sawit pada hakikatnya secara fisik sangat dekat. Bahkan berada dalam satu kesatuan ekosistem. Manusia dan sawit di dalamnya saling berinteraksi, sehingga sedemikian rupa membentuk pola interaksi yang saling menggantungkan. Jika menginginkan peningkatan pendapatan rumah tangga yang baik, maka penduduk atau petani sawit harus merawat sawit dengan baik. Tapi secara kelembagaan hubungan

antara desa dan sawit masih berjauhan. Petani mandiri dalam kesendirian. Kebutuhan petani atas akses pasar yang terhambat karena perilaku monopoli ataupun oligopsinistik pasar tak kunjung teruraikan oleh kebijakan pemerintah. Desa yang dekat juga ikut-ikutan tidak hadir karena kebijakan pemerintah supradesa yang berlama-lama menciptakan jurang pemisah antara desa dengan petani. Meski selama satu dasawarsa desa telah menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif di desa, tapi suara petani masih rendah terakomodasi dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Di dalam kelembagaan organisasi tani sendiri juga belum solid. Organisasi tani sawit masih terfragmentasi, sehingga luput membangun konsolidasi dengan desa demi menghasilkan kebijakan pembangunan desa yang responsif petani sawit.

Kondisi hubungan kelembagaan desa dengan petani sawit yang berjauhan tersebut tidak mendapatkan perhatian dari kelompok privat. Perusahaan-perusahaan sawit tenggelam dalam interaksi “transaksi jual-beli” sawit. Tapi lupa membangun hubungan kemitraan yang proporsional dengan petani bukan hanya dalam kerangka perdagangan tapi juga dalam kerangka pemberdayaan. Di satu sisi petani mandiri di desa *assessment* membutuhkan kepastian pasar dari pihak perusahaan, karena bagaimanapun juga perusahaan membutuhkan pasokan sawit yang berkelanjutan dari petani. Tapi di sisi lain petani selalu menghadapi ketidakpastian tentang standarisasi buah sawit yang bernilai harga tinggi. Para petani sawit hanya sering mengalami buah sawit yang dijualnya ke perusahaan dibeli dengan harga lebih rendah dari pada sawit produk hasil petani plasma.

Dari penggambaran hubungan antara desa-petani mandiri-privat di atas menunjukkan bahwa desa dan perusahaan sama-sama berkepentingan pada petani sawit. Desa berkepentingan sejahtera, mandiri dan berimplikasi pada meningkatnya sumber penerimaan pembangunan desa. Perusahaan juga berkepentingan pada petani karena membutuhkan kintanyuitas pasokan sawit berkualitas.



Tujuan *need assessment* yaitu hendak mengetahui sekaligus menguji kesiapan desa menjalankan peran penguatan produksi dan proteksi bagi kelangsungan ekonomi lokal desa-desa di Pelalawan berbasis sawit. Dari capaian data yang terhimpun di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan secara umum di mana pola hubungan antara pasar (perusahaan)-negara (pemerintah desa)-masyarakat petani sawit (*smallholder*) belum membentuk irisan yang saling bersinergi. Kelompok perusahaan sebagai representasi entitas pasar masih menjadi organisme yang berdiri sendiri di desa. Sekalipun perusahaan menyelenggarakan skema CSR, pelaksanaannya berada di luar sistem/rezim desa. Pemerintah desa belum mampu mengembangkan dirinya sebagai lembaga yang menopang kepentingan petani sawit dalam kerangka politik kebijakan pembangunan desa. Masyarakat petani sawit juga belum memiliki basis organisasi petani sawit yang kuat. Individualisme antarpetani masih mewarnai interaksi antar petani sawit sehingga melemahkan inisiatif penguatan kolektif petani untuk membangun akses dalam arena politik kebijakan pembangunan maupun arena pasar sawit. Berikut ini uraian singkat kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditarik dari capaian *need assessment*.

	Perspektif			
	Geografi	Ekonomi	Ekonomi Politik	Kelembagaan
Tantangan	Desa belum mempunyai kebijakan tata ruang desa untuk mencegah ekspansi baru lahan sawit.	Sebagian besar petani sawit mandiri, belum memiliki organisasi dan jaringan petani yang kuat. Sawit hasil petani mandiri bermutu rendah, sehingga harga jual selalu jatuh.	Masih terjadi monopoli informasi, pengetahuan dan kebijakan tata niaga sawit oleh kelompok swasta.	Rezim perencanaan dan penganggaran desa belum memainstreamingkan gerakan pemberdayaan dan penguatan petani sawit baik dari sisi <i>production</i> maupun <i>protection</i> .
Peluang	Telah tumbuh kelompok kecil yang mulai melakukan budidaya tanaman hortikultura dan tanaman pangan secara mandiri.	Pemerintah desa dan petani mempunyai sikap terbuka untuk menerima pengetahuan dan informasi tentang upaya penguatan kualitas produksi sawit.	Reorientasi perusahaan pengolahan CPO untuk membangun kemitraan dengan petani mandiri.	Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa yang outputnya diwujudkan dalam Perdes tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APB-Desa.
Usulan inisiatif	Mendorong lahirnya kebijakan desa tentang konservasi lingkungan desa dan intensifikasi pertanian.	Penguatan jaringan wiradesa sehingga petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pertanian sawit yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Mendorong penguatan relasi kemitraan antara perusahaan-pemerintah desa-petani untuk meningkatkan produktivitas tata niaga sawit.	Mendorong kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan publik terutama berkaitan dengan kebutuhan petani sawit tentang sertifikasi sawit berkelanjutan/legalitas petani, dll.

Selanjutnya berkait dengan *disengagement* yang terjadi antara desa-petani-sektor privat, sebagai akibat tidak adanya (a) penguatan desa sebagai entitas (kecuali hanya dibina secara administratif) dan (b) desa hanya menjadi hilir dan lokasi setiap sektor (termasuk kebun sawit) tetapi pengelolaanya *fragmented* dan tidak terkonsolidasikan ke dalam sistem desa, studi ini mengajukan rekomendasi sebagaimana dalam matrik di bawah ini.

	Kepentingan	Komitmen	Kemitraan
Desa	• Desa lebih maju • Pendapatan Desa meningkat • Pembangunan desa menjadi lebih baik maju dan mandiri	• Desa sejahtera • Fasilitas, Proteksi, dan • Konsolidasi terhadap <i>smallholder</i>	1. Membangun “desa bersawit dan sawit berdesa” 2. Konservasi dan revitaliasi lingkungan 3. Penguatan kelompok tani sejati 4. Meningkatkan kualitas sawit 5. Membentuk dan menguatkan BUM Desa
Privat	• Produksi petani meningkat • berkualitas, dan • memenuhi standar	• Pemberdayaan • Akses pasar • Mendukung kegiatan bertani yang berkualitas	

Lampiran 1.

Daftar Usulan Hasil Musrenbangdes Simpang Beringin Tahun 2013
(Sumber: Berita Acara Musrenbangdes Simpang Beringin, Senin, 4 Februari 2013)

No	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume / Jumlah
1.	Bidang Pendidikan	a. Ruang Kelas Baru Untuk SMA N 1 Bandar Sei Kijang b. Ruang Perpustakaan Untuk SMA N 1 c. Ruang Labor Untuk SMA N 1 d. Mushalla Untuk SMA N 1 e. Laptop Untuk SMA N 1 f. Infokus Untuk SMA N 1 g. Tempat Parkir SMA N 1 h. Pagar SMA N 1 i. Pos Jaga SMA N 1 j. Koperasi SMA N 1 k. Ruang Untuk Kantor l. Ruang Kelas Baru Untuk SMPN 3 Simpang Beringin m. Labor Untuk SMP N 3 n. Mushalla Untuk SMP N 3 o. Taman SMP N 3 p. Lapangan Olahraga Untuk SMP N 3 q. Gapura Untuk SDN 007 r. Ruangan Perpustakaan Untuk SDN 007 s. Meja dan Kursi Murid Untuk SDN 007 t. Meja Kantor Untuk SDN 007 u. Lemari Kelas Untuk SDN 007 v. Ruangan Kantor Untuk SDN 007 w. Tikar Karpet Untuk SDN 007 x. Taman Kanak-Kanak (TK)	2 Ruangan 1 Ruangan 4 Ruangan 1 Unit 20 Unit 1 Unit 15 M 400 M 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Ruangan 1 Ruangan 1 Unit 200 M 1 Unit 1 Unit 1 Ruangan 40 Unit 5 Unit 6 Unit 1 Ruangan 3 Lembar 1 Unit

No	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume / Jumlah
2	Bidang Kesehatan	a. Mobil Ambulance b. Sumur Bor c. Meteran Listrik d. Trali Jendela e. Trali Pintu f. Kompor Gas	1 Unit 1 Titik 1 Unit 8 Buah 3 Buah 1 Unit

No	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume / Jumlah
3.	Transportasi (Perhubungan)/ Infra-struktur	1. Pengaspalan a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. Kas Desa(Menuju SMP N 3) c. Jl. M.Zein 2. Pengerasan a. Jl. Kas Desa, Desa Simpang Beringin Menuju Desa Muda Setia 3. Semenisasi a. Jl. Pemakaman b. Gang Damai c. Jl. Kantor Desa d. Jl. Selamat e. Jl. H.M.Taib f. Jl. Bukit Naga g. Gang Meranti h. Jl. Idris 4. Pembukaan Jalan a. Jl. Lingkar Baru 5. Tiang Listrik a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. Kas Desa(Menuju SMP N 3) c. Jl. M.Zein d. Gang Meranti 5. Pembuatan Gapura a. Jl. Damai 6. Pembuatan Tugu a. Jl. Beringin Jaya 7. Pembuatan Tugu Batas Desa-Desa 8. Pembuatan Tugu Batas Desa-Kabupaten 9. Drainase a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. M.Zein 10. Gorong-Gorong a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. H.M.Taib c. Jl. Bukit Naga 11. Pos Ronda a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. Damai c. Jl. Lintas Timur KM.28 12. Pagar TPU a. Jl.Lintas Timur KM.28 13. MCK Musholla AS-Sahdan a. Mck Jl. H.M.Taib 14. Sumur Bor a. Jl. Beringin Jaya b. Gang Beringin c. Jl. Lintas Timur KM.25 d. Jl. Sekolah e. Jl. Lintas Timur KM.28 16. Rehap Musholla AL-Munawarroh 17. Mesjid AL-Qirom a. Tempat Parkiran b. Menara Masjid c. Komputer + Printer	230 M 700 M 290 M 5000 M 170 M 50 M 240 M 350 M 225 M 330 M 200 M 400 M 500 M 5 Batang 14 Batang 14 Batang 3 Batang 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 180 M 290 M 25 Buah 5 Buah 5 Buah 1 Titik 1 Titik 1 Titik 100 M 1 Unit 1 Unit 3 Titik 2 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Paket 22 M 1 Unit 1 Paket

No	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume / Jumlah
		18. Pagar + Tempat Duduk Penonton 19. Karang Taruna a. Tenda Pesta b. Kursi c. Meja d. Pentas e. Perlengkapan Bengkel Sepeda Motor 20. Tempat Parkiran Kantor Desa 21. Pembangunan Musholla Kantor Desa 22. Mesin Penghantar Listrik (Genset) 23. Gedung 1 Atap BPD,LKMD,PKK, dan LK lainnya 24. Melanjutkan Pembangunan Gedung Serba Guna	170 M 3 Shet 150 Buah 15 Buah 2 Buah 1 Shet 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Paket

No	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume / Jumlah
4.	Ekonomi Kerakyatan	1. Kelompok Tani a. Mesin Pencacah Tangkos b. Bibit Sawit c. Bibit Ikan d. Sapi 2. Usaha Rumah Tangga PKK a. Mesin Bordir b. Mesin Jahit c. Alat-Alat Memasak Kue d. Alat-Alat Perkebunan e. Peralatan Rebbana	1 Unit 1 Paket 1 Paket 50 Ekor 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Lampiran 2

NO	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi
1.	Bidang Pendidikan	a. Gedung Serba Guna Untuk SMAN 1 Bandar Sei Kijang	1 Bangunan	RT.01/RW.01
		b. Tempat Parkir SMA N 1	15 m ²	RT.01/RW.01
		c. Pagar SMA N 1	300 M ²	RT.01/RW.01
		d. Ruang Labor IPA Untuk SMP N 3 Simpang Beringin	1 Unit	Dusun Beringin Jaya
		e. Pagar Keliling SMP N 3	400	
		f. Gedung / Aula Untuk SMP N 3	1 Unit	RT.04/RW.02
		g. Rumah Jaga Untuk SMP N 3	1 Unit	RT.04/RW.02
		h. Tempat Parkir Untuk SMP N 3	30MX3M	
		J. Alat music Dramband	1 Unit	Dusun Beringin Jaya
		k. Pemasangan paping blok	30 x 30 m	RT.04/RW.02 RT.04/RW.02 RT.04/RW.02
		k. Pagar keliling Untuk SDN 007	1 Unit	RT.04/RW.02
		l. Alat-alat Untuk Bermain Luar PAUD	1 Paket 1 Paket	RT.04/RW.02 Dusun Beringin Jaya
		m. Alat-alat Untuk Bermain Dalam PAUD	1 Unit	RT.01/RW.01 RT.01/RW.01 RT.01/RW.01 Dusun Beringin Jaya
n. Pagar Keliling Untuk PAUD				
NO	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Program/Kegiatan	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi
1.	Bidang Pendidikan	a. Gedung Serba Guna Untuk SMAN 1 Bandar Sei Kijang	1 Bangunan	RT.01/RW.01
		b. Tempat Parkir SMA N 1	15 m ²	RT.01/RW.01
		c. Pagar SMA N 1	300 M ²	RT.01/RW.01
		d. Ruang Labor IPA Untuk SMP N 3 Simpang Beringin	1 Unit	Dusun Beringin Jaya
		e. Pagar Keliling SMP N 3	400	
		f. Gedung / Aula Untuk SMP N 3	1 Unit	RT.04/RW.02
		g. Rumah Jaga Untuk SMP N 3	1 Unit	RT.04/RW.02
		h. Tempat Parkir Untuk SMP N 3	30MX3M	
		J. Alat music Dramband	1 Unit	Dusun Beringin Jaya
		k. Pemasangan paping blok	30 x 30 m	RT.04/RW.02 RT.04/RW.02 RT.04/RW.02
		k. Pagar keliling Untuk SDN 007	1 Unit	RT.04/RW.02
		l. Alat-alat Untuk Bermain Luar PAUD	1 Paket 1 Paket	RT.04/RW.02 Dusun Beringin Jaya
		m. Alat-alat Untuk Bermain Dalam PAUD	1 Unit	RT.01/RW.01 RT.01/RW.01 RT.01/RW.01 Dusun Beringin Jaya
n. Pagar Keliling Untuk PAUD				

NO	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi	Keterangan
2.	Bidang Kesehatan	a. Meteran Listrik untuk POSKESDES b. Trali Jendela untuk POSKESDES c. Trali Pintu untuk POSKESDES d. Pagar Keliling untuk POSKESDES	1 Paket 8 Buah 3 Buah 1 Paket	RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 Dusun Beringin Indah	Mengingat dan menimbang masalah keamanan POSKESDES

NO	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi
3.	Bidang Infrastruktur/Transportasi (Perhubungan)	1. Pengaspalan a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. Beringin c. Jl. Kas Desa(Menuju SMP N 3 Bandar Sei Kijang) d. Jl. M.Zein 2. Pengerasan a. Jl. Kas Desa,Desa Simpang Beringin Menuju Desa Muda Setia b. Jl. H.M.THAIB 3. Semenisasi a. Jl. Kantor Desa b. Gang Putri c. Jl. Idris 4. Tiang Listrik a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. Beringin c. Jl. Kas Desa (Menuju SMP N 3 Bandar Sei Kijang) d. Gang Meranti e. Jl. M.Zein 6. Pembuatan Tugu/Gapura a. Jl. Sungkai b. Jl. M.Zein c. Gang Meranti 7. Pembuatan Tugu Batas Desa-Desa a. Tugu Perbatasan Desa Simpang Beringin dengan Desa Muda Setia 8. Drainase a. Jl. Beringin Jaya b. Jl. M.Zein c. Lapangan Sepak Bola 9. Gorong-gorong a. jl. Beringin Jaya b. jl. H.M.THAIB 10. Turap a. Jl.Beringin Jaya b. Jl.Pasar	480 M 280 M 700 M 290 M 5000 M 180 M 250 M 98 M 300 M 5 Batang 5 Batang 19 Batang 3 Batang 14 Batang 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 30 M 250 m 200 m 5 Buah 6 Buah 16 M 20 M	RT.01/RW.01 RT.02/RW.01 RT.06/RW.03 RT.07/RW.03 Dusun Beringin Indah RT.09/RW.04 RT.06/RW.03 Dusun Beringin Jaya RT.04/RW.02 RT.06/RW.03 RT.10/RW.02 RT.01/RW.01 RT.02/RW.01 RT.06/RW.03 RT.09/RW.02 Dusun Beringin Indah RT.07/RW.03 RT.09/RW.04 RT.07/RW.03 RT.09/RW.04 Dusun Beringin Indah RT. 10/RW.04 RT.04/Rw.02 RT.07/RW.03 RT.04/RW.02 RT.04/RW.02 Dusun Beringin Jaya RT.06/RW.03 RT.04/RW.02

NO	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Sasaran Yang Ingin Dicapai	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi
		11. Pos Ronda a. Jl. Beringin jaya c. Jl. Lintas Timur KM.28 12. Pagar TPU a. Jl. Lintas Timur KM.28 13. MCK Mushola As.Sahdan 14. Sumur Bor a. Kantor Kepemudaan c. PUSKESDES 15. Karang Taruna a. Pagar + Tempat Duduk Penonton Lapangan Sepak Bola H.M.THAIB b. Tenda Pesta c. Kursi d. Meja e. Pentas f. Mesin Rumput g. Pagar Kantor Pemuda 16. Tempat Parkiran Kantor Desa 17. Pembangunan Musholla Kantor Desa 18. Gedung 1 Atap BPD,LKMD,PKK, dan LK lainnya	1 Buah 1 Buah 60 M 1 Unit 1 Titik 1 Titik 100 m 2 Paket 150 Buah 10 Buah 1 Paket 2 Unit 40 m ² 15 M 1 Unit 1 Unit	RT.07/RW.03 RT.04/RW.02 Dusun Beringin Jaya RT.04/RW.02 RT.06/RW.03 RT.04/RW.02 RT.03/RW.02 RT.01/RW.01 Dusun Beringin Jaya RT.10/RW.04 RT.10/RW.04 RT.010/RW.04 RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 RT.04/RW.02 RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 Dusun Beringin Indah

NO	Sasaran Yang Akan Dicapai	Program/Kegiatan	Volume/ Jumlah	Alamat Lokasi	Keterangan
4.	Ekonomi Kerakyatan	1. Kelompok Tani a. Pengadaan Bibit Ungas/itik b. Pengadaan Bibit Ikan 2. Usaha Rumah Tangga PKK a. Mesin Bordir b. Mesin Jahit c. Alat-Alat Memasak Kue d. Alat-Alat Perkebunan e. Peralatan Rebbana	2.000 Ekor 20.000 Ekor 1 Unit 3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket	RT.09/RW.04 Dusun Beringin Indah RT.06/RW.03 RT.06/RW.03 Dusun Beringin Indah	
5.	Kesejahteraan Sosial	1. Bedah Rumah 2. Bedah Rumah	1 Unit 4 Unit	RT.06/RW.03 Dusun Beringin Indah RT.07/RW.03 Dusun Beringin Indah	

Daftar Bacaan

- Ahmady, Irhash. 2014. "Mendorong Kebijakan Bisnis Sawit Indonesia yang Menunjang Petani Kecil (Smallholder) untuk Lingkungan Berkelanjutan", dalam Yustinus Prastowo dkk. *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta: INFID.
- Djohani, R. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) bersama Studio Driya Media Bandung, Percik Salatiga, Pusat Pengkajian Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) Kabupaten Sumedang, dan Komunitas Peduli Anak dan Perempuan (KPPA) Kota Palu dengan dukungan Canadian International Development Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF).
- Hanu, Mansuetus Alsy. 2013. *Market Transformation by Oil Palm Smallholders*. Bogor: SPKS.
- Hanu, Mansuetus Alsy. 2015. *Fair Partnership by Oil Palm Smallholders, Indonesia*. Bogor: SPKS.
- Purwanto (Ed.). 2015. *Model Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan*. Jakarta: LIPI Press.

Nurdin, Iwan. 2015. "Masalah Sosial Industri Perkebunan Kelapa Sawit Nasional", dalam Gunawan, Iwan Nursin, Mansuetus Alsy Hanu, Irhash Ahmady, Herwin Nasution, Nurhanudin Achmad, Maryo Saputra Sanudin dan Annisa Rahmawati, *Mencari Keadilan Dari Industri Sawit Indonesia*. Bogor: SPKS.

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebaran gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif terhadap desa.

Visi

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terpercaya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis

Misi

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan desa

Nilai-nilai Dasar

Menghormati keputusan bersama

Solidaritas

Tanggung-gugat

Menghargai perbedaan

Strategi

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa

